ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PP NO. 82 TAHUN 2012 TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN MAKANAN YANG DILAKUKAN *DRIVER* GOJEK MENGGUNAKAN OVO DI PIZZA HUT MULYOSARI

SKRIPSI

OLEH

DANISTA INDRIANI

NIM. C92216093

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Danista Indriani
NIM	: C92216093
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam dan PP No. 82 Tahun 2012 Terhadap Transaksi Pembelian Makanan yang Dilakukan *Driver* GOJEK Menggunakan OVO Di PIZZA HUT Mulyosari

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
EE0AFF448842352
6000

Danista Indriani

NIM.C92216093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Danista Indriani NIM. C92216093 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Maret 2020

Pembimbing

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag.

NIP: 19630327199932001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Danista Indriani NIM. C92216093 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 12 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah,M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji II,

Dr.Hj.Nurlaelatul Musyafa'ah,Lc.,M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 08 Mei 2020

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Danista Indriani
NIM : C92216093
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : danistaindriani42@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PP NO. 82 TAHUN 2012 TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN MAKANAN YANG DILAKUKAN *DRIVER* GOJEK MENGGUNAKAN OVO DI PIZZA HUT MULYOSARI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2020

Penulis

Danista Indriani

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Islam dan PP No. 82 Tahun 2012 terhadap Transaksi Pembelian Makanan yang dilakukan *Driver* Gojek Menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari",** ditulis dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimanakah praktik pemesanan makanan melalui GOJEK dan praktik pembelian makanan yang dilakukan *driver* GOJEK dengan pembayaran menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari? 2. Bagaimanakah analisis Hukum Islam dan PP No. 82 Tahun 2012 terhadap transaksi pembelian makanan yang dilakukan oleh *driver* GOJEK menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari?

Data penelitian diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumentasi, semua data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu melakukan analisis terhadap praktik pembelian makanan yang dilakukan *driver* GOJEK dengan menggunakan ketentuan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakālah bil ujraḥ* dan PP No. 82 Tahun 2012 tentang PSTE untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Dalam praktik pemesanan makanan, *customer* harus memasukkan nomor telephone yang aktif pada aplikasi GOJEK, untuk langkah pemesanan makanan melalui fitur *Go-Food customer* bisa mengikuti langkah yang disediakan oleh aplikasi. Saat pemesanan di PIZZA HUT, *driver* melakukan pembayaran menggunakan OVO sehingga *driver* mendapatkan keuntungan lain yaitu *cashback* dari OVO, *cashback* tersebut didapat tanpa sepengetahuan *customer*. Dalam hukum Islam transaksi tersebut diperbolehkan karena akad antara *driver* dengan *customer* menggunakan akad *wakālah* sedangkan keuntungan yang didapat *driver* menggunakan akad jual beli dengan PIZZA HUT, sehingga keuntungan yang didapat dari pembelian tersebut diperbolehkan. Terkait tentang informasi yang ada di aplikasi GOJEK fitur *Go-Food* dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa dalam bertransaksi elektronik harus memenuhi 5 unsur, salah satunya unsur transparansi. Di dalam fitur *Go-Food* tidak dijelaskan terkait pembayaran di PIZZA HUT bisa menggunakan uang elektronik salah satunya OVO yang akan mendapatkan *cashback,* tetapi di resto PIZZA HUT memasang *banner* yang menjelaskan terkait pembayaran OVO bisa dilakukan dan mendapatkan *cashback.*

Dari kesimpulan tersebut, penulis menyarankan kepada resto PIZZA HUT agar mencantumkan informasi terkait pembayaran uang elektronik di fitur *Go-Food* agar sesuai dengan kenyataan yang ada di resto. Hal ini dilakukan untuk memenuhi unsur dalam bertransaksi elektronik yang baik dan sesuai dengan aturan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka.....9

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional.....16

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan.....23

BAB II KONSEP JUAL-BELI DAN *WAKĀLAH BIL UJRAḤ* MENURUT HUKUM ISLAM, FATWA DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 DAN PP NO.82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 25

A. Akad dalam Hukum Islam.....25

1. Pengertian Akad 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Asas-Asas Akad 26
2. Rukun dan Syarat Akad 28
3. Hal-Hal yang Membatalkan Akad.....30
B. *Wakālah* dalam Hukum Islam.....32
1. Pengertian *Wakālah* 32
2. Dasar Hukum *Wakālah* 34
3. Rukun dan Syarat *Wakālah*.....36
4. Akibat Hukum Akad *Wakālah*.....39
5. Macam-Macam *Wakālah* 40
6. Berakhirnya Akad *Wakālah* 42
C. Jual Beli dalam Hukum Islam 44
1. Pengertian Jual-Beli 44
2. Dasar Hukum Jual-Beli 45
3. Rukun Syarat Jual-Beli.....46
4. *Cashback* dalam Jual-Beli 50
D. *Ujraḥ* dalam Hukum Islam 51
1. Pengertian *Ujraḥ*.....51
2. Dasar Hukum *Ujraḥ*.....52
3. Gugurnya *Ujraḥ* 53
E. *Wakālah bil Ujraḥ* menurut FATWA DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017.....54
1. Pengertian *Wakālah bil Ujraḥ* 54
2. Ketentuan terkait *Ṣighat Wakālah*.....55
3. Ketentuan terkait *Ujraḥ Wakālah*.....55
F. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 terhadap Transaksi Elektronik Menggunakan Aplikasi GOJEK.....56
BAB III TRANSAKSI PEMBELIAN MAKANAN YANG DILAKUKAN DRIVER GOJEK MENGGUNAKAN OVO DI PIZZA HUT MULYOSARI 59
A. Gambaran Umum Profil OVO 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Profil 59
2. Hak dan Kewajiban Pengguna Aplikasi OVO 60
B. Gambaran Umum Profil GOJEK 61
1. Sejarah 61
2. Profil 62
3. Hak dan Kewajiban *Customer* GOJEK 65
C. Praktik Pemesanan Makanan oleh *Customer* melalui Aplikasi GOJEK 66
D. Praktik Pembayaran Makanan yang di lakukan Driver GOJEK dengan OVO 70
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PP NO. 82 TAHUN 2012 TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN MAKANAN YANG DILAKUKAN OLEH *DRIVER* GOJEK MENGGUNAKAN APLIKASI OVO DI PIZZA HUT MULYOSARI 73
A. Praktik Pemesanan Makanan melalui Aplikasi GOJEK dan Praktik Pembelian Makanan yang dilakukan *Driver* GOJEK Menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari 73
B. Analisis Hukum Islam dan PP No. 82 Tahun 2012 terhadap Transaksi Pembelian Makanan yang di Lakukan oleh *Driver* GOJEK Menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari 75
1. Analisis Hukum Islam 75
2. Analisis PP No. 82 Tahun 2012 85
BAB V PENUTUP 90
A. Kesimpulan.....90
B. Saran.....91
DAFTAR PUSTAKA.....92
LAMPIRAN.....97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo OVO.....60

Gambar 3.2 Logo Lama GOJEK 63

Gambar 3.3 Logo Baru GOJEK.....64

Gambar 3.4 Menu Utama Aplikasi GOJEK 66

Gambar 3.5 Tampilan Pencarian Makanan 67

Gambar 3.6 Tampilan Restoran yang di Cari.....67

Gambar 3.7 Tampilan Untuk Mulai Pemesanan 68

Gambar 3.8 Menu OVO.....71

Gambar 3.9 Notifikasi OVO.....71

Gambar 4.1 Sertifikat Halal PIZZA HUT.....77

Gambar 4.2 Penetapan Ongkos Kirim *driver*.....79

Gambar 4.3 Daftar Harga Menu PIZZA HUT 82

Gambar 4.4 Slide resto PIZZA HUT 87

Gambar 4.5 PIZZA HUT Mulyosari.....87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia lahir dan ditakdirkan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk hidup lainnya. Manusia lahir dan dikaruniai banyak sifat antara lain rasa ingin tahu, rasa cinta, dan termasuk sifat tak pernah merasa puas. Sifat yang tidak pernah merasa puas ini muncul karena di dalam diri manusia terdapat nafsu. Tetapi, jika manusia bisa menjaga atau mengendalikan nafsunya, maka kenikmatan yang diinginkan akan mampu dicapainya.[1]

Manusia memiliki peran sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk ekonomi, manusia mempunyai kecenderungan untuk mementingkan keperluannya sendiri. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan bantuan orang lain dan juga diperlukan oleh manusia lainnya.[2] Meskipun demikian, kedua peran tersebut akan berjalan seimbang jika manusia menggunakan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.[3]

Manusia, kapanpun dan dimanapun juga harus menerapkan aturan dari Allah Swt dalam perkara duniawi sekalipun karena segala aktivitas yang

[1] Syamri Syamsudin, Detri Karya, *Mikro Ekonomi* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2018), 1.
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 54.
[3] Waluyo Suwardi, et al., *Ilmu Pengetahuan Sosial* (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak.[4] Semua kegiatan manusia telah diatur dalam Alquran dan Alhadis, sehingga manusia dalam melakukan kegiatannya tidak semena-mena dan tetap berada pada jalan yang benar. Agar manusia lebih mudah memahami bagaimana melakukan segala aktifitas yang sesuai dengan ajaran Allah, maka para ulama berijtihad dan menghasilkan sebuah produk yaitu fikih.

Secara etimologis fikih artinya paham, sedangkan secara definisi fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum *syar'i.*[5] Fikih merupakan garapan manusia dengan menggunakan metode-metode tertentu, seperti *qiyas, istiḥsan, istishhab,* dan *nazḥar* (analisis) yang bersumber dari Alquran dan Alhadis.[6]

Kategori fikih memang ada banyak, ada fikih ibadah membahas aturan-aturan yang berhubungan dengan ibadah, fikih *munakahat* membahas tentang aturan pernikahan, fikih *mawaris* membahas tentang kewarisan, fikih *jinayah* membahas tentang aturan hukum pidana, fikih *siyasah* membahas tentang aturan politik dan kenegaraan, serta ada juga fikih *muamalah* membahas tentang aturan atau tindakan manusia dalam persoalan ekonomi.

Menurut Mardani[7], fikih *muamalah* adalah hukum yang mengatur tentang hubungan perdata antara orang dengan orang lain dalam permasalahan ekonomi, diantaranya utang-piutang, warisan, wasiat, nafkah,

---

[4] Rachmat Sayafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), 15.
[5] Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 1.
[6] Sofyan A.P. Kau, *Fikih Alternatif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 2.
[7] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang titipan, pesanan, dagang, pinjaman, penyewaan, kerja sama, simpanan barang atau uang, penemuan, dan pengupahan.

Didalam kegiatan *muamalah*, perilaku kehidupan manusia menunjukkan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan mereka dan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang ada.[8] Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dalam memenuhi kebutuhannya manusia terus berupaya untuk membuat hal-hal baru seperti alat–alat canggih agar dapat mempermudah dalam semua kegiatannya, seperti contoh alat canggih yang biasa kita sebut handphone. Handphone saat ini sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat dan sangat membantu sekali dalam segala kegiatan, bahkan semua kalangan pun baik muda atau tua mempunyai handphone.

Jika kita lihat, di dalam Handphone terdapat beberapa Aplikasi yang bisa kita dapatkan di fitur bernama Playstore untuk *Smartphone* dan Appstore untuk *Iphone*, seperti contoh aplikasi yang sedang diminati karena sangat membantu adalah GOJEK. Aplikasi yang dibuat oleh anak bangsa ini sudah berdiri menjadi sebuah perusahaan tahun 2010 bertempat di ibu kota Jakarta dan didirikan oleh Nadiem Makarim. Sampai dengan bulan November 2019, sebanyak hampir 50 Juta kali aplikasi GOJEK telah diunduh.[9]

Dengan viralnya aplikasi GOJEK ini, membuat angkutan umum tradisional tersaingi, seperti becak. Dulu saat orang-orang pergi kepasar

---

[8] Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 2.
[9] https://play.google.com diakses pada Senin, 25 Desember 2019 Pukul 13:35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menaiki becak sekarang beralih ke GOJEK (ojek online), karena mereka berpendapat bahwa dengan GOJEK ini lebih banyak kemudahan yang didapat. Seperti saat ingin bepergian maka tinggal membuka Handphone dan memesan ojek melalui aplikasi GOJEK dengan hanya menunggu maka *driver* GOJEK akan datang menjemput dimana posisi kita berada, sedangkan kalau naik becak kita harus mendatangi pangkalan becak tersebut. Lalu dilihat dari segi kecepatan terlihat GOJEK-lah yang lebih unggul karena menggunakan tenaga mesin seperti motor bahkan juga bisa mobil, beda dengan becak yang masih menggunakan tenaga manusia (mengayuh).

Dengan adanya kemajuan teknologi ini, manusia tentunya sangat merasa terbantu oleh layanan GOJEK, tidak hanya melayani jasa antar penumpang tetapi aplikasi GOJEK ini mempunyai banyak sekali Fitur dan layanan yang sangat membantu, diantaranya *Go-Send* atau *Get-Delivery, Go-Ride* atau *Get-Win Go-Bike, Go-Food* atau *Get-Food, Go-Box, Go-Clean, Go-Glam, Go-Massage, Go-Tix, Go-Car, Go-Auto, Go-Med, Go-Pulsa, Go-Shop, Go-Bills, Go-pay, Go-Deals, Go-Bluebird.*[10]

Pada sistem upah-mengupah kepada *driver* GOJEK bisa dilakukan secara *chas* atau melalui aplikasi (*Go-pay*). Gojek mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama *Go-pay*, *Go-pay* disini merupakan sebuah uang elektronik atau dompet digital berupa saldo GOJEK dan dapat

[10] https://driver.go-jek.com/s/article/jenis-jenis-layanan-go-jek-1536834537778, diakses pada 28 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk membayar berbagai layanan GOJEK.[11] Selain *Go-pay*, ada juga beberapa alat pembayaran yang serupa, yaitu OVO. Sayangnya untuk pembayaran *driver* GOJEK tidak bisa menggunakan OVO karena OVO telah bekerja sama dengan GRAB.

OVO merupakan sebuah aplikasi *smart* dengan memberikan layanan pembayaran serta transaksi secara *online* (OVO Cash), dalam tiap transaksi OVO selalu memberikan *cashback* bagi para penggunanya, *cashback* yang diberikan berupa *point*.[12] *Point* OVO tersebut jika sudah terkumpul senilai dengan harga suatu produk maka dapat digunakan untuk pembayaran di *merchant* rekanan OVO, maka tidak jarang banyak orang mengunduh dan mengganti pembayaran di beberapa *merchant* menggunakan aplikasi OVO hanya untuk mendapatkan *cashback* tersebut. Tidak jarang pula *driver* GOJEK memanfaatkan peluang pemberian *cashback* tersebut sebagai keuntungan ganda bagi mereka.

Seperti kejadian di *merchant* rekanan OVO yaitu PIZZA HUT Mulyosari, saat *customer* memesan pizza dengan fitur layanan *Go-Food* melalui aplikasi GOJEK harga pizza yang tertera di aplikasi GOJEK adalah Rp 45.000,00 dengan ongkos kirimnya Rp 11.000,00 sehingga total *customer* harus membayar *driver* GOJEK sebesar Rp 56.000,00. Saat *driver* GOJEK membelikan pizza, *driver* melakukan pembayaran dengan menggunakan OVO pribadinya yang mana jika pembayaran menggunakan OVO maka akan

---

[11] Gopay, "*Apa Itu Gopay: Bayar Apa Aja Lebih Mudah Pakai Gopay!*", https://www.gojek.com/blog/bayar-lebih-mudah-pakai-go-pay/ , diakses pada 18 September 2019

[12] https://www.ovo.id, diakses pada Kamis, 19 September 2019 Pukul 20:14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan *cashback* sebesar 20%, maka *driver* telah membayar makanan tersebut seharga Rp 36.000,00 dan Rp 9.000,00 kembali ke *driver* dan masuk ke dalam aplikasi OVO *driver* berupa OVO Point. Dari kasus tersebut terdapat selisih uang yang harus dikeluarkan oleh *driver* yaitu Rp 9.000,00. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *driver* GOJEK sudah mendapatkan dua keuntungan dari ongkos kirim Rp 11.000,00 dan untung Rp 9.000,00 dari *cashback* OVO, sedangkan *customer* tidak mengetahui jika *driver* GOJEK mendapatkan keuntungan dari *cashback* OVO.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakālah Bil Ujraḥ* , dijelaskan ketentuan terkait *Ujraḥ* bahwa[13]:

"Kuantitas dan kualitas *ujraḥ* harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad"

Pertanyaan yang timbul, bolehkah *driver* bermuamalah seperti yang tertera di atas? Di dalam PP No. 82 Tahun 2012 Pasal 46 Ayat (2) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa[14]:

"Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan 5 hal yaitu iktikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran"

Dalam praktik pemesanan yang dilakukan *customer* dengan aplikasi GOJEK tidak memperhatikan unsur transparansinya, dimana maksud dari transparansi tersebut adalah keterbukaan antar pihak. Keterbukaan disini

---

[13] Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No:113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakālah Bi Al-Ujraḥ* (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 7.

[14] PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengacu pada kenyataan yang ada diresto PIZZA HUT berbeda dengan yang ada di aplikasi GOJEK fitur layanan *Go-Food*, kenyataan yang ada di resto terdapat informasi mengenai pembayaran menggunakan OVO sedangkan di fitur layanan *Go-Food* tidak dicantumkan.

Maka dari itu, di dalam penelitian ini akan dibahas secara detail dan menjelaskan kepada masyarakat terkait transaksi bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **"Analisis Hukum Islam dan PP No. 82 Tahun 2012 terhadap Transaksi Pembelian Makanan yang dilakukan *Driver* GOJEK Menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari"**

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Tujuan dilakukannya identifikasi masalah ialah untuk menjelaskan adanya sebuah masalah dalam suatu penelitian dengan cara melakukan identifikasi sebanyak mungkin yang diduga sebagai sebuah masalah. Maksud dari batasan masalah ini ialah membatasi sebuah masalah yang diambil dari identifikasi masalah, sehingga pembahasan masalah di sini menjadi terarah dan tidak keluar dari pokok masalah yang akan dibahas. Jadi, penulis akan terfokus untuk membahas masalah yang dibatasi tersebut. Berikut beberapa masalah yang terdentifikasikan :

1. Menipisnya minat masyarakat terhadap angkutan umum berbasis *offline*
2. Kecenderungan masyarakat dalam menggunakan OVO (uang elektronik) untuk mendapatkan *cashback*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Praktik pembelian makanan yang dilakukan *driver* GOJEK menggunakan OVO
4. Selisih uang yang dikeluarkan oleh *driver* GOJEK untuk pembelian makanan
5. Hukum Islam terhadap pengambilan *cashback* melalui aplikasi OVO oleh *driver* GOJEK
6. Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pengambilan *cashback* melalui aplikasi OVO oleh *driver* GOJEK
7. PP No. 82 Tahun 2012 Pasal 46 Ayat 2 terhadap transaksi pembelian makanan yang dilakukan melalui aplikasi GOJEK

Agar pembahasan masalah ini tidak keluar dari apa yang diharapkan, maka penulis memberi batasan masalah untuk dibahas, sebagai berikut :

1. Praktik pemesanan makanan melalui aplikasi GOJEK dan praktik pembelian makanan yang dilakukan *driver* GOJEK menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari
2. Analisis Hukum Islam dan PP No. 82 Tahun 2012 terhadap transaksi pembelian makanan yang dilakukan oleh *driver* GOJEK menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik pemesanan makanan melalui GOJEK dan praktik pembelian makanan yang dilakukan *driver* GOJEK menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari?
2. Bagaimanakah analisis Hukum Islam dan PP No. 82 Tahun 2012 terhadap transaksi pembelian makanan yang dilakukan oleh *driver* GOJEK menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini merupakan sebuah gambaran ringkas tentang penelitian yang pernah ada atau pernah dilakukan penelitian oleh peneliti terdahulu yang mana topiknya hampir sama tetapi dalam penelitian ini jelas ada pembeda, sehingga penulis menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat pengulangan atau duplikasi. Dari awal pencarian hingga saat ini, penulis telah menemukan beberapa penelitian yang topik pembahasannya hampir sama terkait *Ujraḥ* dan aplikasi GOJEK. Di antaranya sebagai berikut :

1. Sebuah penelitian pada tahun 2016, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan *Contract Drafting* dengan Akad *Musharakah* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diterapkan Oleh PT.Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya" oleh Niamatus Sholikha.

Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang praktik yang dilakukan oleh para *driver* Ojek Online tidak sesuai dengan *Contract Drafting* dengan PT. Gojek, bahwa yang seharusnya di dalam *contract* untuk mendapatkan penumpang melalui aplikasi Gojek namun pada kenyataannya *driver* memilih mendapatkan penumpang dengan cara manual yaitu menawarkan diri langsung di tempat pangkalan seperti ojek *offline* pada umumnya.[15]

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian ini lebih fokus kepada transaksi pembelian makanan yang dilakukan oleh *driver* GOJEK ke *merchant* rekanan OVO. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah terkait objek penelitiannya yaitu aplikasi GOJEK.

2. Sebuah penelitian pada tahun 2018, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Aplikasi *Go-Food*" oleh Halimatus Sadiyah Ika Rahayu.

   Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang adanya perbedaan harga antara aplikasi *Go-Food* dan struk pembelian diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu, restoran tidak

[15] Niamatus Sholikha, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi Online Gojek Berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musharakah yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya*" (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasukkan biaya *service fee* yang diminta oleh PT. Go-Jek, pihak restoran belum memasukkan PPN 10%, dan kurangnya ketelitian pihak GOJEK ketika restoran mengajukan kerjasama. Akibat dari perbedaan harga tersebut menimbulkan perubahan harga, sehingga pelanggan merasa dirugikan.[16]

Perbedaan dengan penelitian ini ialah bahwa penelitian ini terfokus pada pengambilan keuntungan di luar sepengetahuan *customer*. Sedangkan penelitian di atas terkait harga yang tidak sesuai antara aplikasi di GOJEK dengan di struk pembelian, sehingga membuat *customer* harus membayar ongkos tambahan kepada *driver*. Persamaannya yaitu objek penelitiannya sama terkait aplikasi GOJEK dengan fitur layanan *Go-Food*.

3. Sebuah penelitian pada tahun 2018, berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa Online *Go-Food* pada Aplikasi GOJEK di Kota Surabaya" oleh Muhammad Nuruddin.

   Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang cara pembayaran harga makanan dan harga biaya jasa *Go-Food* melalui aplikasi *Go-pay*. Pembayaran yang dilakukan di awal waktu ketika transaksi oleh pelanggan dengan menggunakan *Go-pay*, nampak seperti menjual barang yang belum jelas/belum ada serah terima ketika saat itu. Dalam transaksi pemesanan melalui jasa *Go-Food* tersebut ditemukan

[16] Halimatus Sadiyah Ika Rahayu, "*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Aplikasi Go-Food*" (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perubahan kondisi yang bisa memunculkan unsur ketidakjelasan (*gharar*), maka akan mengakibatkan kerugian atau resiko bagi masing-masing pihak, yakni bagi pemesan atau bagi *driver*.[17]

Pembeda dengan penelitian ini bahwa pembayaran dengan *driver* dilakukan dengan cara *chas*, sedangkan penelitian di atas pembayaran dengan *driver* dilakukan melalui pemotongan saldo *Go-pay* di awal sebelum pesanan datang. Adapun persamaannya yaitu objek penelitiannya aplikasi GOJEK dengan fitur layanan *Go-Food*.

4. Sebuah penelitian pada tahun 2019, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli melalui Aplikasi Go Food di Kota Surabaya" oleh Ahmat Bashori.

   Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang praktik yang dilakukan oleh *driver* Gojek, yang mana *driver* Gojek membelikan makanan yang dipesan oleh *customer* melalui aplikasi Gojek, dimana tidak semuanya harga makanan yang ada di aplikasi sama dengan harga yang terdapat di resto/kedai. Sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi *driver* atau *customer* dan mengindikasikan adanya unsur *gharar* pada transaksi tersebut.[18]

---

[17] Mohammad Nuruddin, "*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Makanan melalui Jasa Online Go-Food pada Aplikasi GOJEK Di Kota Surabaya*", (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018), 8.

[18] Ahmat Bashori, "*Analisis Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli melalui Aplikasi Go-Food di Kota Surabaya*" (Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan penelitian ini ialah penulis lebih fokus kepada transaksi pembayaran yang dilakukan *driver* menggunakan OVO yang mana *driver* GOJEK memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan lagi, sedangkan penelitian diatas membahas tentang perbedaan harga yang tercantum dalam aplikasi GOJEK berbeda dengan harga yang ada di resto/kedai. Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu analisis hukumnya menggunakan akad *wakālah bil ujraḥ* .

5. Sebuah penelitian pada tahun 2019, dengan judul "Tinjanuan Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim pada Layanan Titip Beli oleh Pesan Antar Bangkalan". Oleh Azizah.

   Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang praktik yang dilakukan oleh kurir "Pesan Antar Bangkalan" dengan *customer*-nya, yang mana dalam pemberian *ujraḥ* telah tertera besarnya di dalam ketentuan, tetapi ada tambahan biaya lagi di luar ongkos kirim yang terjadi jika *customer* membeli barang atau makanan lebih dari satu item, dan adanya biaya parkir jika di tempat tersebut memberlakukan tarif parkir. Pada ketentuan tambahan *ujraḥ* untuk biaya parkir ini belum tertera dalam pasal ketentuan pada media sosial "Pesan Antar Bangkalan"[19].

[19] Azizah, "*Tinjanuan Hukum Islam terhadap Praktik Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim pada Layanan Titip Beli oleh Pesan Antar Bangkalan*" (Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengambilan keuntungan diluar sepengetahuan dari *customer.*

Persamaan dengan penelitian ini hampir sama, yaitu menganalisis terkait penambahan *ujraḥ* untuk *driver*. Namun jelas ada pembeda dengan penelitian ini yaitu terkait objek penelitiannya bahwa peneliti menganalisis penambahan *ujraḥ* oleh *driver* GOJEK dengan menggunakan OVO dan tidak diketahui oleh *customer*, sedangkan dalam penelitian tersebut penambahan *ujraḥ* dilakukan oleh kurir "Pesan Antar Bangkalan" dan diketahui karena *driver* menginformasikan langsung kepada *customer* terkait penambahan *ujraḥ* tersebut.

Sedangkan penelitian ini akan terfokus pada pembahasan terkait hukum bertransaksi yang dilakukan oleh *driver* GOJEK dalam syariat Islam dan nantinya akan dianalisis dengan ketentuan Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad *Wakālah bil- Ujraḥ* dan PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktik pemesanan makanan melalui GOJEK dan praktik pembelian makanan yang dilakukan *driver* GOJEK menggunakan OVO

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dan PP No. 82 Tahun 2012 terhadap transaksi pembelian makanan yang dilakukan oleh *driver* GOJEK menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian berjudul, Analisis Hukum Islam dan PP No. 82 Tahun 2012 terhadap Transaksi Pembelian Makanan yang dilakukan *driver* GOJEK Menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari, ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis dan untuk pembaca maupun untuk penulis. Kegunaan hasil penelitian ini bisa dilihat dari beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Dari aspek teoritis (keilmuan)

   Menambah pengetahuan bagi pembaca tentang bidang dan konsep bermuamalah yang baik dan benar menurut syariat Islam, serta aturan menurut FATWA DSN-MUI dan PP No. 82 Tahun 2012 yang harus diterapkan bagi seseorang yang bertindak untuk bermuamalah.

2. Dari aspek praktis (terapan)

   a) Berguna bagi masyarakat khususnya pengguna aplikasi GOJEK untuk mengetahui praktik bermuamalah yang sesuai syariat Islam.

   b) Berguna bagi pihak resto untuk mengetahui aturan dalam bertransaksi elektronik melalui aplikasi GOJEK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar pembaca tidak salah persepsi terhadap judul penelitian ini serta lebih mudah dipahami, maka penulis akan memberikan Definisi Operasional yang mana isinya memuat penjelasan tentang pengertian beberapa kata/istilah sesuai dengan maksud yang dikehendaki penulis, adalah sebagai berikut:

Hukum Islam : sebuah produk hukum yang berasal dari nash Alquran, Alhadis, Qiyas serta Ijtihad para ulama untuk mengatur tentang tingkah laku mukallaf.[20] Dimana aturan tersebut menjadi acuan atau pedoman untuk menjalankan kegiatan bermuamalah, yaitu jual-beli dan *wakālah.* Termasuk juga Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 yang membahas lebih dalam terkait Akad *Wakālah Bil-Ujraḥ.*

PP No. 82 Tahun 2012 : Peraturan perundang-undangan yang memuat tentang penyelenggaraan transaksi elektronik baik badan usaha atau individu dengan menggunakan sesuatu yang berbasis jaringan Komputer. Pada Pasal 46 ayat (2), menjelaskan tentang kewajiban para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik harus memperhatikan 5 hal, yaitu : iktikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.

Transaksi Pembelian Makanan dengan GOJEK : Proses pelimpahan tanggung jawab dari *customer* kepada *driver* GOJEK melalui aplikasi yang bernama GOJEK untuk membelikan makanan di PIZZA HUT Mulyosari,

[20] Pius. A. Pratanto. M. Dahlan Al Bary, *Kamus Ilmiah Popular* (Surabaya: Arloka, 2001), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mana dalam pembayarannya *driver* GOJEK menggunakan aplikasi OVO sehingga *driver* mendapatkan *cashback* dari PIZZA HUT.

OVO : Sebuah aplikasi yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi biasa digunakan dalam transaksi pembayaran pembelian suatu barang atau makanan dan disetiap transaksi selalu memberikan *cashback* berupa OVO Points.

Jadi, maksud dari judul penelitian ini adalah bahwa penulis ingin menganalisis suatu kegiatan transaksi *wakālah* antara *customer* dan *driver* GOJEK, dan kegiatan transaksi jual-beli antara *driver* GOJEK dengan PIZZA HUT yang mana dalam proses pembelian makanan, *driver* GOJEK melakukan pembayaran dengan menggunakan OVO pribadinya sehingga *driver* mendapatkan *cashback* dari OVO di PIZZA HUT Mulyosari. *Cashback* tersebut dijadikan keuntungan ganda tanpa sepengetahuan dari *customer.*

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana data-data yang didapat dari hasil wawancara dan pengumpulan data lainnya, sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian dilakukan di *merchant* rekanan OVO yaitu PIZZA HUT Mulyosari pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Data penelitian yang dikumpulkan tentang informasi dari beberapa narasumber yang bersangkutan, pengertian *wakālah bil ujraḥ* dan jual-beli, pengertian umum aplikasi GOJEK dan aplikasi OVO, beserta kelengkapan fitur, layanan jasa serta penjelasannya. Meliputi :

a. Data primer, meliputi data tentang pemesanan makanan melalui *Go-Food* oleh *customer* GOJEK, transaksi pembelian makanan yang dilakukan *driver* GOJEK di PIZZA HUT, sistem pemberian *cashback* dari OVO kepada *driver* GOJEK, Hak dan kewajiban pengguna aplikasi OVO dan aplikasi GOJEK.
b. Data sekunder, meliputi beberapa literasi dan referensi terkait tentang akad *wakālah bil ujraḥ* dan jual-beli, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

3. Sumber data

Untuk mencari sebuah informasi yang lebih mendalam terkait dengan data penelitian, maka diperlukan sumber dari data tersebut berasal, sumber-sumber tersebut ialah :

a. Sumber primer

Sumber primer ialah sebuah data yang diperoleh secara langsung dari sebuah objek yang diteliti seperti wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak yang bersangkutan. Dan sumber data yang penulis dapatkan adalah hasil wawancara dari beberapa *driver* GOJEK bernama Ari Setyono, Gusti dan Saiful Anam, *Customer Service* OVO bernama Eka, *customer* GOJEK bernama Diah serta *Shif Manager* PIZZA HUT bernama Efendy.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder ialah sebuah data yang diperoleh secara tidak langsung. Seperti sebuah data yang didapat melalui literatur atau referensi yang membahas seputar masalah tersebut, seperti buku-buku yang berhubungan dengan praktik akad *Wakālah bil- Ujraḥ* dan Jual-Beli, yaitu :

1) Abdul Basith Junaidy, Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam.
2) Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah.
3) Suqiyah Musyafa'ah, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data.[21] Beberapa teknik yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data ialah sebagai berikut:

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara ialah proses untuk mendapatkan suatu keterangan memalui pemberian pertanyaan antara pewawancara dengan narasumber.[22]

   Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan yaitu *driver* GOJEK, *Customer Service* OVO, *customer* GOJEK serta *Shift Manager* PIZZA HUT Mulyosari.

b. Studi dokumen, yaitu teknik mengumpulkan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui beberapa dokumen.[23] Dimana penulis mencari beberapa dokumen yang mendukung dalam penyusunan penelitian ini seperti *banner*, website OVO dan GOJEK serta buku-buku yang membahas tentang akad *Wakālah Bil Ujraḥ* dan Jual-beli.

c. Observasi, yaitu teknik mengumpulkan data yang mana peneliti turun langsung ke lapangan tempat kejadian untuk mengamati beberapa hal mengenai ruang, waktu, pelaku, kegiatan yang dilakukan dan tujuan. [24] Dalam hal ini penulis melihat proses transaksi pembelian dan pembayaran yang

---

[22] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133.
[23] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[24] M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2017), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan *driver* di PIZZA HUT Mulyosari pada Kamis tanggal 3 Oktober 2019.

5. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan untuk mempermudah proses analisis data dalam penelitian ini, maka ada beberapa teknik yang penulis gunakan untuk mengolah data yang telah didapat, yaitu sebagai berikut :

a) *Editing,* yaitu proses pemeriksaan kelengkapan data, digunakan untuk memeriksa ulang data yang telah didapat,[25] setelah semua data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memeriksa kembali kelengkapan data tersebut.

b) *Organizing,* yaitu suatu proses pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian[26]. Data-data yang telah memalui tahap *editing,* maka yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu menyusun data-data tersebut agar menghasilkan data yang baik dan mudah untuk dipahami.

c) *Analizing,* yaitu mengamati secara detail dengan cara menguraikan data-data yang telah didapat tadi dan melakukan penyusunan untuk dikaji lebih dalam.[27] Dari tahap *editing* dan *organizing* maka akan dianalisis menggunakan Hukum Islam

[25] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.
[26] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.
[27] www.kamusq.com/2013/04 , diakses pada 05 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh *driver* GOJEK melalui OVO dan Peraturan Pemerintah terkait praktik pembelian makanan yang dilakukan oleh *customer* melalui aplikasi GOJEK.

6. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah usaha memilah, mencari dan menemukan sesuatu yang penting dan yang dapat dipelajari dari sebuah data yang didapat, serta memutuskan sesuatu hal yang dapat diceritakan sekaligus bermanfaat bagi orang lain.[28]

Analisis data yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang berusaha mengungkap suatu aktivitas manusia[29] dengan cara mendiskripsikan suatu masalah yang terjadi berdasarkan data-data tentang praktik pembelian makanan yang dilakukan oleh *driver* GOJEK menggunakan OVO.

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian telah terkumpul juga telah melalui teknik pengolahan, data-data tersebut akan disusun secara sistematik dan dianalisis menggunakan pola pikir induktif berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi pembelian makanan oleh *driver* GOJEK menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari dengan

[28] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248.
[29] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2018), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan ketentuan Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI dan PP No. 82 Tahun 2012, selanjutnya akan ditarik sebuah kesimpulan pada teori akad *wakālah bil ujraḥ* dan jual-beli dalam praktik yang dilakukan oleh *driver* GOJEK.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah maka perlu disusun pembahasan yang sistematis, sebagai berikut :

BAB Pertama :

Pada BAB Pertama ialah Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab yaitu, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB Kedua :

Pada BAB Kedua, yaitu Konsep *Wakālah* menurut Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 dan PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Yang meliputi pengertian *wakālah*, dasar hukum, rukun dan syarat, pembatalan dan berakhirnya akad *wakālah*. Kedua, tentang jual beli, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum, rukun syarat, pembatalan dan berakhirnya akad jual beli. Ketiga, tentang *ujraḥ* meliputi pengertian *ujraḥ*, dasar hukum, dan gugurnya pemberian *ujraḥ*. Keempat, *wakālah bil ujraḥ* menurut fatwa DSN-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUI dan kelima tentang PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

BAB Ketiga :

Pada BAB Ketiga, yaitu transaksi pembelian makanan yang dilakukan *driver* GOJEK menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari. Berisi pembahasan tentang gambaran umum profil OVO dan GOJEK, praktik pemesanan makanan oleh *customer* melalui *Go-Food* dalam aplikasi GOJEK, praktik pembayaran makanan yang dilakukan *driver* GOJEK dengan OVO sehingga mendapatkan *cashback*, hak dan kewajiban *customer* GOJEK, hak dan kewajiban pengguna aplikasi OVO.

BAB Keempat :

Pada BAB empat, yaitu Analisis Hukum Islam dan PP No. 82 Tahun 2012 terhadap transaksi pembelian makanan yang dilakukan oleh *driver* GOJEK menggunakan aplikasi OVO.

BAB Kelima :

Pada BAB Kelima, yaitu Penutup. Berisi kesimpulan dan saran yang di harapkan dapat membantu dan merubah praktik bermuamalah agar sesuai dengan syariat Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP TENTANG JUAL-BELI DAN *WAKĀLAH BIL UJRAḤ* MENURUT HUKUM ISLAM, FATWA DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 DAN PP NO. 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Secara etimologi arti akad ialah ikatan, sedang istilah akad terdapat dua makna, berikut [1] :

a. Makna akad khusus adalah ijab dan qabul melahirkan hak serta tanggungjawab bagi objek akad. Definisi ini menurut ulama Hanafiyyah.

b. Makna akad umum yaitu tingkah laku yang menimbulkan hak atau mengalihkan atau merubah atau menyudahi hak, entah itu sumber dari satu orang pihak maupun dua orangpihak. Definisi ini menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabillah.

Sementara menurut Wahbaah al-Zuhailli dan Ibn Abidiin, akad secara terminologi ialah ikatan antara ijab dengan qabul sesuai kehendak syariah yang membentuk akibat hukum pada sebuah objek.[2] Ijab ialah pertanyaan pihak kesatu terhadap isi kontrak yang di inginkan, sedang qabul ialah pernyataan pihak kedua terhadap

[1] Oni Sahroni, M Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 4-5.
[2] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaan.[3] Maksud Ijab dan qabul ialah untuk memperlihatkan adanya sifat ingin dan rela timbal balik dari pihak-pihak yang bersangkut pada akad. Maka dari itu, ijab dan qabul menciptakan hak dan kewajiban untuk pihak yang berakad. [4]

2. Asas-Asas Akad

Dalam Hukum Perdata Islam berlaku beberapa asas akad, asas-asas tersebut sangat berpengaruh besar pada pelaksanaan kontrak bagi para pihak yang berkepentingan. Jika dalam pelaksanaan suatu kontrak asas-asas tersebut tidak terpenuhi, akan menimbulkan batal atau tidak sah kontrak yang dibuat. Menurut Prof. Fathurrahman Djamil,[5] dalam suatu kontrak harus terdapat 6 macam asas, yaitu:

a. Kebebasan (*Al-Hurriyyāh*)

Pihak yang berakad punya kebebasan untuk berbuat sesuatu, baik tentang objek atau syaratnya, termasuk penetapan cara menyelesaikan sengketa jika dikhawatirkan akan terjadi kedepannya.

b. Kesetaraan (*Al-Musāwāh*)

Maksud dari asas ini bahwa para pihak punya kedudukan yang sama dalam suatu kontrak. Erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para

3 Oni Sahroni, M Hasanuddin, Fikih Muamalah ...,6.
4 Saiful Jazil, Fiqih Muamalah...,64.
5 Ibid.,64-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak sebagai pemenuhan prestasi pada isi kontrak yang dibuat. Maka dari itu asas ini sangat penting keberadaanya.

c. Keadilan (*Al-Adālah*)

Asas ini dilaksanakan untuk mengungkapkan kehendak dan keadaan dituntut untuk berlaku benar dalam isi kontrak, pemenuhan janji yang disepakati para pihak serta pemenuhan semua hak dan kewajiban serta dilakukan tanpa merugikan pihak lain.

d. Kerelaan (*Al-Ridhā*)

Didalam asas ini bahwa isi kontrak yang dibuat harus berdasar pada kerelaan para pihak yang membuatnya. Sebuah kontrak jika pelaksanaan kontrak ada unsur tertekan, paksaan, tipuan atau ketidak jujuran, maka dapat disimpulkan belum tercapai sebuah usaha.

e. Kejujuran (*Al-Shidiq*)

Nilai kejujuran ini berpengaruh besar kepada para pihak dalam suatu kontrak untuk tidak berbohong dan melakukan tipuan. Jika asas kejujuran tidak terpenuhi, keabsahan akad bisa rusak. Jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran tersebut bisa membatalkan akadnya.

f. Tertulis (*Al-Kitabāh*)

Asas lain yang penting dalam kontrak ialah kewajiban untuk dilakukan secara tertulis dalam bentuk dokumen, agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika terdapat sengketa di lain hari, dapat dibuktikan dengan kebenarannya dimata hukum.

3. **Rukun dan Syarat Akad**

Pendapat ulama Hanafiyah terkait rukun akad ialah hanya ijab dan qabul, sedangkan Ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa rukun akad ada 4 yaitu: orang yang berakad (*'āqid*), barang yang diakadkan (*ma'qūd 'alaih*), *ṣighat* (ijab dan qabul) dan tujuan dari akad (*Maudhu' al-'aqd*).[6]

Berikut beberapa syarat akad adalah:

a. *'āqid* (orang yang berakad),[7] syarat bagi orang yang berakad ialah mampu melakukan tugas orang lain (sebagai *wakil*). Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah disyaratkan bagi *'āqid* harus berakal (*mumayyiz*) yang perkataannya dapat dipahami, dan berumur paling rendah 7 tahun. Lalu ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah mensyaratkan bagi *'āqid* harus sudah baligh, berakal dan telah mampu untuk memelihara agama serta hartanya.

b. *Ma'qūd 'alaih* (objek akad),[8] disyaratkan:

   1) Objek harus ada ketika akad berlangsung, tidak sah jika melakukan akad tetapi objeknya tidak ada di tempat atau tidak dalam keadaan wujud yang akan di akadkan. Contoh jual beli buah yang masih berbentuk putik.

---

[6] Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), 172.
[7] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 54.
[8] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Objek akad ialah yang diperbolehkan oleh syariat, bendanya suci
3) Objek akad bisa diserahterimakan saat akad berlangsung, apabila barang tidak maka akadnya menjadi batal, seperti jual-beli burung yang ada di udara.
4) Objeknya harus diketahui oleh para pihak. Kewajiban tersebut menurut para *fuqahā* bertujuan agar menghindari terjadinya perselisihan antar pihak.

c. *Ṣighat* (ijab qabul), di syaratkan:
1) Ijab dan qabul harus jelas, dalam perkataan atau kalimat yang dilontarkan oleh para pihak yang menunjukkan maksud dan kehendak yang di inginkan.
2) Sesuai antara ijab dan qabul, bila seseorang mengatakan jual, jawabannya adalah beli atau sejenisnya. Jika antara ijab dan qabul terdapat ketidaksesuaian perkataan maka akad tidak sah.[9]
3) Ijab dan qabul harus bersambung dan untuk para pihak harus berada pada tempat yang sama pula, atau yang sudah diketahui oleh para pihak.[10]

Ṣighat akad bisa dilakukan secara lisan, tulisan maupun isyarat, asalkan bisa memberikan pengertian jelas bagi ijab dan

[9] Ibid.,51.
[10] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*,52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qabul, dan bisa berupa perbuatan sesuai kebiasaan masyarakat jaman sekarang.[11]

d. Tujuan Akad (*Maudhu' al-'aqd*), di syaratkan:

Tujuan akad jelas berbeda-beda dengan jenis akad yang dilakukan. Seperti tujuan akad jual beli adalah perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli dan pemindahan harta atau uang dari pembeli ke penjual. Atau sederhananya, penjual mendapatkan *margin* (keuntungan) dan pembeli mendapatkan barang yang di inginkan. Begitu pula tujuan akad *hibah* adalah pemberian sesuatu berupa hadiah kepada satu pihak tanpa mendapatkan imbalan.

Tujuan akad *ijārah* adalah menjual manfaat dari suatu objek dalam akad yang akan mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan diawal oleh para pihak. Dari beberapa contoh tersebut bahwa tujuan akad itu berbeda-beda sesuai dengan jenis transaksinya.[12]

4. Hal-Hal yang Membatalkan Akad

Ada beberapa hal yang bisa membuat batalnya sebuah akad. Beberapa hal tersebut terdapat pada para pihak yang membuat akad. Syamsul Anwar[13] berpendapat bahwa ada 3 hal yang membatalkan sebuah akad, yaitu :

---

[11] Ahmad Azhar Basyir,*Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta:UII Press Yogya, 2000), 68.
[12] Oni Sahroni, M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*...,40.
[13] Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* ...,175-176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Paksaan

Islam mengartikan paksaan sebagai tekanan atau ancaman bagi seseorang menggunakan cara menakut-nakuti sehingga terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

b. Penipuan

Ahli hukum Islam mendefinisikan penipuan sebagai tindakan mengelabuhi orang dengan ucapan bohong untuk mendorongnya memberikan sesuatu, dimana kalau tindakan itu tidak dilakukan maka ia tidak akan memberikannya.

c. Kekhilafan

Kekhilafan ialah suatu keadaan yang mendorong seseorang untuk menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Sederhananya kekhilafan adalah suatu gambaran keliru terhadap objek atau pihak lawan dalam suatu akad. Gambaran keliru ini mendorong seseorang untuk memutus akad dengan pihak lawan. Sehingga, jika bukan karena gambaran keliru tersebut ia tidak akan memutus akad.

Contohnya, budi tidak jadi membeli lukisan di toko Klontong, karena budi awalnya mengira bahwa lukisan tersebut merupakan hasil lukisan pelukis ternama, nyatanya bukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Wakālah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Wakālah*

Wakālah secara etimologi yaitu menyerahkan, mewakilkan dan menjaga. Adapun secara terminologi yaitu mewakilkan kepada orang lain tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.[14] Menurut Ascarya,[15] *wakālah* adalah pelimpahan wewenang oleh satu pihak (*muwakil*) pada pihak lain (*wakil*) dalam segala hal yang boleh dilimpahkan untuk diwakilkan. *Fuqahā* Hanafiyah[16] mendefinisikan bahwa transaksi *wakālah* adalah :

"Seseorang menempatkan orang lain pada kedudukan dirinya untuk melakukan tindakan hukum yang diperbolehkan dan sudah diketahui. Atau menyerahkan tindakan hukum atau pemeliharaan kepada wakil"

Sementara, *fuqahā* Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah mengartikan transaksi *wakālah* sebagai berikut :

"Menyerahkan pelaksanaan perbuatan yang berhak dilakukan seseorang kepada orang lain yang mana perbuatan tersebut memang boleh diwakilkan kepada orang lain selama ia masih hidup"

Menurut Pasal 20 Ayat 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dimaksud dengan *wakālah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.[17] Kuasa disini maksudnya sesuatu untuk menjalankan kewajiban dan sesuatu untuk menerima hak, contohnya A menjalankan kewajiban dari B untuk

---

[14] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 300.
[15] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2012), 104.
[16] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 154.
[17] PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli pisang. Sementara B menerima hak untuk menerima pisang.[18]

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana mereka selalu membutuhkan manusia lainnya, terkadang manusia tidak dapat menunaikan kewajibannya sendiri karena ada halangan (*uzur*).[19] Menerima pekerjaan dari seseorang untuk menjalankannya termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong). Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah saw juga mewakilkan urusannya pada orang lain.[20] Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw meminta kepada sahabat Hakim bin Hizam atau Urwah al-Bariqi untuk mewakili beliau membelikan kambing qurban.[21]

Berdasarkan riwayat diatas, bahwa umat Islam sepakat tentang kemubahan *wakālah* karena kebutuhan manusia. *Wakālah* merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam mempermudah berbagai kegiatan manusia. Islam selalu memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan terhadap umatnya. Untuk itu, syariat Islam memberikan jalan keluar dari kesulitan tersebut dengan membolehkan manusia untuk mewakilkan urusannya kepada orang lain. Islam membolehkan seseorang untuk memberikan kuasa kepada orang yang dipercayainya. Dia bertindak terhadap apa yang diwakilkan tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa.

---

[18] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 295.
[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi...*,154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakālah dapat dilakukan dengan memakai jasa (*ujraḥ*) yang dikenal dengan akad *wakālah bil ujraḥ* ataupun tanpa *ujraḥ*. Pada *wakālah bil ujraḥ muwakil* dapat mensyaratkan kepada *wakil* untuk tidak memutus akad sampai batas waktu yang ditentukan dalam akad.[22]

2. Dasar Hukum *Wakālah*

Sejak dulu hingga sekarang manusia selalu membutuhkan transaksi *wakālah* dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.[23] Karena tidak semua orang mampu secara langsung mengurus sendiri semua urusannya.[24]

a. Adapun dasar hukum akad *wakālah* dalam Alquran adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah dalam Q.S. *Al-Kahf* (18) Ayat 19 :

فَابْعَثُوْٓا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ أَزْكٰى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun."[25]

---

[22] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...,142.
[23] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi*...,154.
[24] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*..., 295.
[25] Kementrian Agama RI, *Al - Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Surakarta: Tim ZIYAD Qur'an, t.t.), 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Firman Allah dalam Q.S. *An-Nisā* (4) ayat 35:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengenal."[26]

3) Firman Allah dalam Q.S. *Yūsuf* (12) ayat 93:

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَأْتِ بَصِيْرًاۚ وَأْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ

"Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku."[27]

b. Adapun dasar hukum akad *wakālah* dalam alhadis adalah sebagai berikut:

عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلاً مِنْ الْأَنْصارِ فَزَوَّجاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

"Dari Sulaiman ibn Yasar sesungguhnya Rasulullah saw mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan anshar untuk menikahi Maimunah binti al-Harits sedangkan Rasulullah ketika itu di Madinah sebelum keluar."[28]

---

[26] Ibid.,84
[27] Ibid.,246
[28] Malik Ibn Anas, al-muwathā Juz 3 hadis ke-1267, (t.p: Muassasah Zāid ibn Sulthān Âli Nahiyān, 2004), 505.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adapun dasar hukum akad *wakālah* dalam ijma', sebagai berikut[29]:

Dengan ijma' Para ulama sepakat dengan kebolehan *wakālah*, bahkan cenderung menghukumi *sunnah* karena *wakālah* termasuk kegiatan tolong-menolong yang didasari kebaikan dan takwa. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *Al-Maidah* (5) : 2

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertawakallah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."[30]

3. **Rukun dan Syarat *Wakālah***

Akad *wakālah* menjadi sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun *wakālah* menurut golongan Hanafiyah adalah ijab qabul dengan mengucapkan kalimat, "Saya wakilkan ini kepada anda atau dengan kalimat yang sejenis." Kemudian di jawab "saya terima" atau sejenisnya.[31] Sementara itu rukun *wakālah* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu orang yang memberi kuasa (*muwakil*), orang yang menerima kuasa (*wakil*), objek atau sesuatu yang diwakilkan (*muwakil biḥ*) dan *Ṣighat* (ijab dan qabul).[32] Rukun *wakālah* menurut

[29] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 270.
[30] Kementrian Agama RI, Al - Qur'an Tajwid..., 106
[31] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...,143.
[32] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*...,300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam Pasal 452 Ayat (1) adalah *wakil*, *muwakil* dan akad.[33]

Adapun syarat-syarat dari setiap rukun dijelaskan sebagai berikut:

a. Orang yang memberi kuasa, (*muwakil*) disyaratkan:

   1) Mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada apa yang diwakilkan. Karena itu, tidak sah menerima kuasa dari orang yang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* karena orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak mempunyai kewenangan (*ahliyah*).

      Menurut madzhab Syafi'iyah, anak *mumayyiz* tidak sah bertindak sebagai *wakil*, karena tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.[34] Namun, para ulama Hanafiyah memandang bahwa *wakālah* yang berasal dari seorang anak menyangkut tindakan-tindakan yang bermanfaat dari segi keuangan, seperti menerima hadiah itu diperbolehkan.[35]

   2) *Muwakil* disyaratkan harus cakap bertindak hukum dan sempurna akalnya

   3) *Muwakil* harus memberikan kuasa kepada *wakil* berdasarkan kehendak bebas dirinya, tanpa ada paksaan apapun dari pihak

[33] PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 123.
[34] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi...*, 157.
[35] ISRA, *Sistem Keuangan Islam (Prinsip & Operasi)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, artinya *wakil* tidak boleh dipaksa melakukan tugas-tugas yang perintahkan kepadanya.[36]

b. Orang yang menerima kuasa (*wakil*) diisyaratkan:

1) Berakal, *mumayyiz*, harus sudah cakap bertindak hukum. Dan tidak sah orang gila dan anak yang belum *mumayyiz* sebagai penerima kuasa karena tindakan mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan.

2) Diisyaratkan bagi *wakil* untuk melihat objek yang akan dikuasakan kepadanya.

3) Orang yang akan menerima kuasa harus menyebutkan identitasnya agar dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum.

c. Objek yang diwakilkan (*muwakil biḥ*). Para ulama menentukan, sesuatu yang boleh dilakukan manusia untuk dirinya, boleh diwakilkan kepada orang lain.[37] Namun seorang *wakil* tidak diperkenankan mewakilkan perbuatan hukum yang diwakilkan padanya kepada orang lain tanpa seizin orang yang mewakilkan. Adapun syarat objek yang di-*wakālah*-kan adalah:

1) Sesuatu yang boleh diakadkan seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan sejenisnya. Maka *wakil* tidak boleh diberi tugas untuk melakukan perbuatan yang dilarang, seperti membunuh dan melakukan transaksi yang dilarang seperti bisnis ribawi.

---

[36] Ibid.
[37] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*...,301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Perbuatan yang diwakilkan berkaitan dengan masalah *muamalah* bukan masalah ibadah *badaniyah*, seperti sholat, puasa, bersuci. Tapi untuk ibadah *maliyah*, seperti zakat yang dapat diwakilkan kepada orang lain untuk menyerahkan zakat hartanya kepada mustahik diperbolehkan.

3) Sesuatu yang diwakilkan itu merupakan milik dari *muwakil* dan berada dalam kekuasaanya.

4) Sesuatu yang diwakilkan itu berada dalam pengetahuan dan kemampuan orang yang menerima *wakil*. Artinya, perbuatan yang ditugaskan oleh pemberi kuasa harus diketahui dengan jelas oleh orang yang menerima kuasa. Misalnya, tugas untuk membeli barang maka jenis, kualitas, bentuk dan banyaknya barang harus disebutkan dengan jelas.

d. *Ṣighat* akad, yakni ijab dan qabul dengan ucapan "saya wakilkan ini kepada anda" atau dengan kalimat yang sejenisnya. Kemudian dijawab "saya terima" atau yang sejenisnya.

4. Akibat Hukum Akad *Wakālah*

Apabila akad *wakālah* yang dilakukan terpenuhi rukun dan syaratnya, akad ini melahirkan akibat hukum, yaitu:

a. Apabila *wakil* itu seorang pengacara, ia bebas bertindak hukum untuk dan atas nama orang yang diwakilkannya

b. Apabila perwakilan berhubungan dengan jual-beli, bila perwakilan itu mutlak, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *wakil* bebas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak dalam jual-beli yang dilakukan. Sementara itu, dalam perwakilan yang dikaitkan dengan syarat tertentu, *wakil* harus bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh *muwakil*.

c. Apabila *wakālah* dalam masalah nikah dan talak maka wakil harus bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakilinya.[38]

5. Macam-Macam *Wakālah*

Dari sisi jangkauan, secara garis besar *wakālah* dibagi menjadi 2, yaitu:

a. *Wakālah al-khashah* (*wakālah* khusus), yaitu *wakālah* berangkat dari ijab yang bersifat mewakilkan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti jual-beli, sewa menyewa atau melakukan perdamaian.[39] Pendelegasian wewenang ini lebih bersifat spesifik yang berkenaan dengan akad tertentu.

Misalnya, seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk membeli sepatu. Dalam keadaan demikian, *wakil* tidak diperbolehkan melakukan sesuatu kecuali terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya, yaitu membelikan sepatu yang di inginkan oleh *muwakil*.

Para ulama sepakat memperbolehkan *wakālah* tersebut. Karena dalam *wakālah al-khashah* tersebut seorang *wakil* tidak

[38] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*..., 302.
[39] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi...*,157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melewati batas kewenangannya, yaitu sesuai dengan yang dikuasakan *muwakil* kepadanya.[40]

b. *Wakālah al-amah* (*wakālah* umum), yaitu *wakālah* yang berangkat dari ijab yang bersifat mewakilkan untuk melakukan perbuatan hukum secara hukum. Seperti ucapan "engkau adalah wakil saya dalam segala tindakan hukum"[41] Pendelegasian wewenang ini lebih bersifat umum tanpa ada spesifikasi tertentu, yang bersangkutan dengan diri *muwakil*. Misalnya, *muwakil* berkata kepada wakil: "engkau adalah wakilku dalam setiap hal". Dalam menyikapi *wakālah* tersebut, para ulama berbeda pendapat.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat hukumnya tidak sah (tidak boleh). Karena syarat keabsahan *wakālah* itu *muwakil biḥ*-nya (objek) harus diketahui sehingga tidak mengandung penipuan (*gharar*).[42] Sedangkan Ulama Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan *wakālah* tersebut.

Dari sisi waktu pelaksanaan, transaksi wakā lah dibagi menjadi 3, yaitu:

a. *Munajazah,* yaitu transaksi *wakālah* yang dapat dilakukan secara langsung. Seperi ungkapan "saya wakilkan kepada kamu untuk menjual rumahku ini"

[40] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*..., 304.
[41] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi...*,157.
[42] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*..., 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Mudafah*, yaitu transaksi *wakālah* yang disifati dengan sifat tertentu. Seperti ungkapan "saya mewakilkan kamu untuk mengurus semua urusan saya mulai bulan depan"

c. *Mu'allaqah*, yaitu transaksi *wakālah* yang digantungkan pada suatu perbuatan tertentu dimasa yang akan datang. Seperti ungkapan "jika besok saya belum datang dari bepergian, saya mewakilkan kamu untuk mengurus semua urusan saya."[43]

Dari sisi keleluasaan, transaksi *wakālah* dibagi menjadi 2, yaitu:

a. *Muqayyaḍaḥ*, yaitu transaksi *wakālah* yang mana orang yang mewakilkan menjelaskan kepada wakil mengenai cara bertindak hukum. Seperti ungkapan "saya mewakilkan kepadamu untuk menjual mobil saya ini dengan harga 100 juta secara kontan atau secara tempo satu bulan". Dalam *wakālah* ini *wakil* terikat oleh batasan yang dikemukakan *muwakil*.

b. *Mutlaqah*, yaitu transaksi *wakālah* yang mana *muwakil* tidak membatasi apapun terhadap tindakan hukum *wakil*. Seperti ungkapan "saya mewakilkan kepadamu untuk menjual mobil ini kepada orang lain" tanpa menetapkan berapa harga dan cara pembayarannya. [44]

---

[43] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi...*,158.
[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Berakhirnya Akad *Wakālah*

Akad *wakālah* berakhir jika :

a. Apabila *muwakil* mencabut *wakālah*nya maka akad *wakālah* berakhir karena *wakālah* bersifat *ghairu lazim* (tidak mengikat). Pencabutan ini dapat dilakukan dengan ketentuan wakil mengetahui pencabutan tersebut dan tidak berhubungan dengan hak orang lain, misalnya *wakālah* dalam pembayaran hutang. Tetapi jika akad *wakālah* menerapkan *ujraḥ* maka *muwakil* tidak boleh membatalkan, karena hal tersebut akan berdampak merugikan *wakil*.

b. Salah seorang dari dua orang yang berakad (*muwakil* atau *wakil*) membatalkan akad *wakālah*.[45]

c. Matinya salah seorang dari yang berakad atau menjadi gila. Karena salah satu syarat *wakālah* adalah hidup dan berakal, apabila terjadi kematian atau gila berati syarat sahnya menjadi tidak ada.[46]

d. Pekerjaan yang diwakilkan telah selesai dilaksanakan[47], atau dihentikannya, karena jika telah terhenti dalam keadaan ini *wakālah* tidak mempunyai makna lagi.

---

[45] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*..., 149.
[46] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1988), 66.
[47] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*..., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berati tukar menukar secara mutlak.[48] Adapun dalam istilah fikih jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berati menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berati jual, tetapi sekaligus juga berati beli.[49]

Secara terminologi jual beli dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*)
b. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diizinkan agama.
c. Menurut ulama Hanafiyah, adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibolehkan oleh syara'. [50]
d. Menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah, adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. [51]

---

[48] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*..., 63.
[49] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 18.
[50] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* ...,96.
[51] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*..., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa jual beli merupakan kegiatan saling menukar harta bertujuan untuk memiliki secara suka sama suka, menurut syariat Islam.[52]

2. **Dasar Hukum Jual-Beli**

Hukum asal *bai'* ialah *mubāh*, tetapi bisa berubah wajib, haram, sunnah dan makruh semua itu menyesuaikan situasi dan kondisi. [53]

a. Adapun dasar hukum akad jual beli dalam Alquran adalah sebagai berikut[54] :

1) Firman Allah dalam Q.S. *Al-Baqarah* (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟ۚ

"Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" [55]

2) Firman Allah dalam Q.S. *Al-Baqarah* (2) ayat 282 :

... وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ

"...dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli" [56]

3) Firman Allah dalam Q.S. *An-Nisā'* (4) ayat 29 :

... اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ

[52] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* ..., 96.
[53] Ibid., 97.
[54] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ...,74.
[55] Kementrian Agama RI, Al - Qur'an Tajwid dan Terjemah ..., 47
[56] Ibid., 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"...kecuali dalam perdagangan yang kamu lakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu." [57]

b. Adapun dasar hukum akad jual beli dalam alhadis adalah sebagai berikut :

قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

"Rasulullah saw pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling baik, Rasulullah menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Ahmad)[58]

c. Adapun dasar hukum akad jual beli dalam ijma' adalah :

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[59]

3. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut madzhab Hanafiyah rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu :

a. Orang yang berakad (*Bai'* dan *Mushtari*)

---

[57] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ..., 77
[58] Ahmad ibn Hanbāl, "Sunan Ahmad", Hadith No.16628 dalam *Mausū'ah al-Hads ash-Sharif,* edisi ke-2 (Ttp: Global Islamic Software Company, 1991-1997).
[59] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ..., 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ṣighat* (ijab dan qabul)

c. Benda yang diperjual belikan (*Ma'qūd 'Alaih*)

d. Ada nilai tukar pengganti barang (Harga) [60].

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli diatas adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakad, disyaratkan:

1) Baligh dan berakal

Agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu mereka tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Dasar hukumnya ada di QS. Al-Nisā' (4) : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya" [61]

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.[62]

3) Atas kemauan sendiri, jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip

[60] Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (Surabaya: UINSA Press, 2013), 63.
[61] Kementrian Agama RI, Al - Qur'an Tajwid dan Terjemah..., 77
[62] Ibid.,63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli adalah suka sama suka sesuai dengan QS. *An-Nisā'* (4) : 29. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi utang.[63]

b. Ijab dan qabul, disyaratkan:

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
2) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya: "saya jual sepeda ini dengan harga seratus ribu" lalu pembeli menjawab: "saya beli dengan harga seratus ribu"
3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama dalam satu tempat.

Dijaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan dan dilakukan dalam satu majlis, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Dalam fikih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bay' al-mu'atah.* [64]

c. Objek dan Harga jual beli, disyaratkan:

1) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya.

[63] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*..., 66.
[64] Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I...,*64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

3) Diketahui oleh para pihak. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya atau ukuran-ukuranya yang lain. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. [65]

4) Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqawwim* merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya. [66]

d. Harga objek jual beli, disyaratkan:

1) Harga yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak harus jelas

2) Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayarannya *chas* atau kartu kredit. Apabila pembayaran dilakukan berhutang maka harus jelas jangka waktu pembayarannya.

3) Apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar harus sama nilai harga jualnya dan bukan

[65] Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* ...,66.
[66] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...,68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang diharamkan oleh syara' karena barang yang haram tidak bernilai dalam pandangan syara'. [67]

4. *Cashback* dalam Jual Beli

Dalam dunia pemasaran, dikenal banyak macam strategi agar menarik minat seorang pembeli. Kata pemasaran yang seringkali dipakai ialah *discount* dan *cashback.*[68] Dua kata tersebut memang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. *Cashback* memiliki arti yang hampir sama dengan *discount* karena sama-sama bertujuan untuk memberikan pengurangan pada harga jual suatu barang. Perbedaannya adalah *discount* diberikan dimuka/diawal (langsung mengurangi harga jual) sedangkan *Cashback* diberikan dibelakang/diakhir setelah transaksi pembayaran dilakukan (berupa pengembalian uang).[69]

Perihal *cashback,* ada sebuah catatan berikut[70]:

a. Jika *cashback* terjadi dalam transaksi jual-beli/persewaan/bagi hasil, maka *cashback* diperbolehkan menurut Islam, syaratnya bukan modus pinjaman dengan bunga.
b. Sedang *cashback* yang diterima kreditor dalam transaksi utang-piutang saat dijanjikan akan menjadi riba hukumnya, tapi saat tidak dijanjikan berati berubah menjadi hadiah.

---

[67] Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I...*, 67.
[68] Fauziah Kurnianingtyas, "*Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli dengan Cashback Menggunakan OVO Cash Di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya*", (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019), 49-50
[69] Fazril Nugraha, "*Mencatat Cashback",* https://www.jurnal.id/id/guidebooks/mencatat-cashback , diakses pada 22 Oktober 2019.
[70] Fauziah Kurnianingtyas, "*Analisis Hukum Islam ...,* 49-50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cashback sendiri mempunyai peran terhadap perkembangan usaha penjual, yaitu dengan diberikan *Cashback* maka semakin akan menarik minat pembeli untuk datang ke tokonya karena tertarik dengan adanya *Cashback.* Ada juga keuntungan bagi pembeli yaitu pembeli akan mendapatkan potongan harga suatu barang.

D. *Ujraḥ* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ujraḥ*

Istilah upah/*ujraḥ* dapat dipakai dalam arti sempit atau luas. Dalam arti luas, berati pembayaran diberikan atas imbalan jasa tenaga kerja. Sedangkan arti sempit, upah/*ujraḥ* diartikan sebagai sejumlah uang yang diberikan oleh atasan pada pekerja atas jasanya.[71]

Upah/*ujraḥ* dalam perspektif konvensional merupakan balas jasa akan faktor produksi dan tenaga kerja.[72] *Ujraḥ* pada dasarnya adalah suatu konsep yang dapat diterapkan dalam aktivitas *muamalah* secara umum. Diriwayatkan bahwa Nabi saw pernah memerintahkan orang Islam agar segera memberikan upah kepada pekerja saat pekerjaan telah selesai. Dengan demikian, aplikasi ini dalam kontrak keuangan Islam diperbolehkan oleh hukum Islam.[73]

Upah/*ujraḥ* dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

---

[71] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 197.
[72] Nurul Huda, et al., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 208.
[73] Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2016), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Upah yang diberitahukan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebut waktu awal akad, syaratnya ialah saat disebutkan harus disertai dengan sifat rela (menerima) oleh masing-masing pihak.

b. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*), yaitu upah yang sesuai dengan kerjanya dan kondisi pekerjaannya. Maksudnya ialah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.[74]

2. **Dasar Hukum *Ujraḥ***

a. Adapun dasar hukum *Ujraḥ* dalam Alquran adalah sebagai berikut[75]:

1) Firman Allah dalam Q.S. *At-Thalāq* (65) ayat 6

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka." [76]

2) Firman Allah dalam Q.S. *Al-Baqarah* (2) ayat 233

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ

"Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut."[77]

---

[74] Nurul Huda, et al., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan...*, 230.
[75] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...,130.
[76] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah..., 559
[77] Ibid., 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adapun dasar hukum *Ujraḥ* HR. An-Nasā'iy, Abdurrazaq, dan Al-Baihaqiy dari Abu Hurayrah dan Abu Said Al-Khudriy[78] berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

"Rasulullah saw bersabda: "siapa yang menyewa seseorang, hendaknya ia beritahu upahnya" (HR. An-Nasā'iy)

3. **Gugurnya *Ujraḥ***

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir* (orang yang disewa tenaganya), jika barang yang berada ditangannya mengalami kerusakan. Menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, jika *ajir* bekerja ditempat yang barangnya dimiliki oleh penyewa, ia tetap dapat upah. Sebaliknya, jika barang berada ditangannya, *ajir* tidak dapat upah.

Ulama Hanafiyah juga hampir sependapat, hanya lebih diuraikan lagi, yaitu :

a. Jika bendanya berada di tangan *ajir* :
   1) Jika terdapat bekas kerja tangan, *ajir* berhak memperoleh upah sesuai bekas kerja tangan yang sudah dilakukan.
   2) Jika tidak terdapat bekas kerja tangan, *ajir* berhak dapat upah atas kerjanya sampai selesai

[78] An-Nasā'iy, "Sunan An-Nasā'iy", Hadith No. 3797, Kitab: *Al-Aymān Wa An-Nudhur, Bab: Kitāb Al-Muzāra'ah Ath-Thalis Min Ash-Shurūt Fihi Al-Muzāra'ah* dalam *Mausū'ah Al-Hadith Ash-Sharif,* Edisi Ke-2 (Ttp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jika bendanya berada di tangan penyewa, *ajir* berhak dapat upah setelah pekerjaannya diselesaikan.[79]

E. *Wakālah Bil Ujraḥ* menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017

1. Pengertian *Wakālah Bil Ujraḥ*

Akad *Wakālah Bil Ujraḥ* ialah pelimpahan kuasa dari pihak pertama (*muwakil*) kepada pihak kedua (*wakil*) untuk melakukan tugas yang tidak bisa dilakukan oleh pihak pertama dengan pemberian imbalan (*ujraḥ*) kepada pihak kedua atas jasanya.[80] Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 *Wakālah Bil Ujraḥ* adalah akad *wakālah* dengan pemberian imbalan berupa upah (*ujraḥ*).[81] Akad *wakālah* dapat dilaksanakan dengan adanya upah (*ujraḥ*) atau tanpa upah.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bersepakat tentang akad *wakālah* tanpa pemberian *ujraḥ* merupakan akad *ghairu lazim* (tidak mengikat), maksudnya akad bisa dibatalkan secara sepihak oleh para pihak yang melakukan akad. Sedangkan menurut Hanafiyah, jika akad *wakālah* disertai dengan pemberian *ujraḥ* (*wakālah bil ujraḥ*) merupakan akad *lazim* (bersifat mengikat). Dan akad tidak bisa

---

[79] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ..., 136.
[80] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: ANDI, 2015), 307.
[81] Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakālah Bi Al-Ujraḥ* (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibatalkan oleh para pihak sebelum tugas terselesaikan.[82] Saat akad *wakālah bil ujraḥ* telah memenuhi rukun dan syarat, maka akad bersifat mengikat. Maksudnya, *wakil* dihukumi seperti *ajir* yaitu orang yang menyewakan tenaganya serta mempunyai kewajiban menyelesaikan pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya.[83]

2. **Ketentuan terkait *Ṣighat* dalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017**

   a. Akad *wakālah bi al-ujraḥ* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun *muwakil*.
   b. Akad *wakālah bi al-ujraḥ* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Ketentuan terkait *Ujraḥ* dalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017**

   a. *Ujraḥ* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujraḥ* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
   c. *Ujraḥ* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   d. *Ujraḥ* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakil* sesuai kesepakatan.[84]

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulan bahwa akad *wakālah bai' bil ujraḥ* ialah kontrak kerjasama antara pemberi kuasa (*muwakil*) dengan penerima kuasa (*wakil*) yang mana *muwakil*

[82] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*..., 303.
[83] Ibid.
[84] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan amanah kepada *wakil* untuk membelikan sesuatu yang di inginkan oleh *muwakil, wakil* akan mendapatkan imbalan atas apa yang telah dilakukannya untuk *muwakil* tersebut. Imbalan yang didapat *wakil* berupa upah/*ujraḥ,* dan besarnya *ujraḥ* harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad.

F. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 terhadap Transaksi Elektronik Menggunakan Aplikasi GOJEK

Transaksi elektronik ialah segala bentuk perbuatan hukum yang menggunakan media elektronik seperti komputer, handphone dan media lainnya yang menggunakan jaringan internet sebagai penghubungnya. Dengan penggunaan media elektronik dalam melakukan suatu transaksi, maka sudah pasti melibatkan beberapa pihak, yaitu *customer*, penjual (*merchant),* dan pihak perantara/wakil.

Agar kegiatan bertransaksi elektronik tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat, maka Pemerintah mengeluarkan aturan tentang tata cara bertransaksi elektronik yaitu PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Menurut PP No. 82 Tahun 2012 pasal 46 Ayat (2), para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib memperhatikan beberapa unsur,[85] yaitu :

[85] PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 Ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Iktikad baik, ialah melakukan suatu perjanjian dengan niat atau kemauan yang baik dan jujur tanpa maksud untuk menipu atau merugikan orang lain dikemudian hari.[86]
2. Prinsip kehati-hatian, ialah dalam melakukan kegiatan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melindungi hak-hak *customer*, dan agar *customer* percaya dan tidak ragu dalam menggunakan jasa GOJEK.[87]
3. Transparansi, ialah bahwa setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka, atau segala informasi yang berhubungan dengan akad tersebut haruslah di informasikan secara jelas kepada para pihak yang terlibat. [88]
4. Akuntabilitas, ialah kemampuan untuk bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan seluruh keputusan-keputusan serta tindak perbuatan yang dilakukan. Akuntabilitas berkaitan dengan sikap transparansi yang kaitannya dengan cara mempertanggungjawabkan sesuatu dihapadan orang lain [89]
5. Kewajaran, berasal dari kata wajar yang maksudnya sesuai dengan keadaan yang ada.[90] Dalam hal ini berati saat bertransaksi

---

[86] R. Subekti, *Asas-Asas Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1976), 45.
[87] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 16.
[88] Siti Marwiyah, *Kepemimpinan Spiritual Profetik Dalam Pencegahan Korupsi*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing), 217.
[89] K.H. Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 19.
[90] https://lektur.id/arti-kewajaran/ diakses pada selasa, 17 Desember 2019 pukul 19:45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elektronik harus menyatakan sesuatu yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak memanipulasi.

Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka transaksi elektronik yang berjalan akan dapat merugikan salah satu pihak, bahkan dapat membatalkan transaksi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRANSAKSI PEMBELIAN MAKANAN MELALUI GOJEK DENGAN PEMBAYARAN MENGGUNAKAN OVO DI PIZZA HUT MULYOSARI

A. Gambaran Umum Profil OVO

1. Profil OVO

OVO adalah sebuah *smart financial apps* yang diterbitkan oleh PT.Visionet International. Perusahaan tersebut di naungi oleh LippoX. LippoX sendiri merupakan divisi bisnis *digital payment* milik Grup Lippo.[1] OVO diluncurkan Maret 2017, aplikasi ini mencoba mengakomodasikan segala kebutuhan transaksi keuangan tanpa uang tunai dan pembayaran seluler. OVO juga telah mendapatkan izin Bank Indonesia dan sudah masuk ke daftar Penyelenggara Uang Elektronik yang telah mendapatkan izin per tanggal 21 Januari 2019.[2]

Saat ini, aplikasi OVO telah tersedia untuk platform Android dan iOS. OVO memberikan sistem *reward* kepada penggunanya, yang disebut OVO Point. OVO Point ini didapatkan oleh pengguna OVO setiap kali melakukan transaksi di berbagai *merchant* rekanan OVO. OVO Point sendiri dapat digunakan untuk transaksi di *merchant*

---

[1] Jeffrey Rawis, "*OVO, Aplikasi E-Money Yang Mengakomodasi Berbagai Kebutuhan Terkait Cashless Dan Mobile Payment*" http://solussinews.com/2018/02/09/ovo-aplikasi-e-money-yang-mengakomodasi-berbagai-kebutuhan-terkait-cashless-dan-mobile-payment/ , diakses Pada 28 Oktober Februari 2018

[2] Fikri Muhammad, "*Simak, Awal Mula Terjadinya Perang Dingin OVO Vs Gopay*", https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190124103631-37-52140/simak-awal-mula-terjadinya-perang-dingin-ovo-vs-gopay, diakses Pada 28 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekanan OVO, sehingga kita bisa lebih hemat. Selain bisa digunakan sebagai pembayaran, ovo point juga bisa dtukarkan ke bentuk uang/diuangkan. Logo OVO menggunakan huruf kapital dengan menggunakan warna ungu, dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut:

Gambar 3.1

Logo OVO

Sumber : www.ovo.id

2. Hak dan Kewajiban Pengguna Aplikasi OVO

Bagi setiap pengguna aplikasi OVO tentunya mempunyai hak dan kewajiban. Pengguna aplikasi OVO berhak mendapatkan *cashback* di setiap *merchant* rekanan OVO setiap kali melakukan pembayaran menggunakan OVO. Tetapi memang ada juga beberapa pengguna aplikasi OVO yang tidak mendapat *cashback*, dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu[3] :

a. Akun pengguna OVO telah terblokir
b. Sinyal yang kurang mendukung
c. Sistem OVO yang sedang berkendala

Pengguna aplikasi OVO juga mempunyai kewajiban yaitu melunasi pembayaran pada transaksi yang dilakukan dengan *merchant*

[3] Fauziah Kurnianingtyas, "*Analisis Hukum Islam...*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekanan OVO serta mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak OVO.[4]

B. Gambaran Umum Profil GOJEK

1. Sejarah GOJEK

Awal mula berdirinya GOJEK ini didasari dari pengalaman pribadi pendirinya sendiri, yaitu Nadiem Makarim, salah satu warga negara Indonesia lulusan *Master of Business Administration* dari *Harvard Business School*. Hampir setiap hari saat nadiem berangkat kerja selalu menggunakan transportasi ojek. Karena terlalu sering nadiem menggunakan ojek, dia melihat bahwa sebagian besar waktu pengemudi ojek dihabiskan hanya untuk menunggu penumpang disebuah pangkalan. Padahal, jika sehari pengemudi ojek keliling akan mendapatkan penumpang lebih banyak lagi dari pada harus menunggu, maka pendapatan yang diterima ojek juga lumayan.

Nadiem berkeinginan agar ojek bisa ada di setiap saat orang membutuhkannya. Berawal dari pengalaman tersebut, Nadiem melihat ada peluang emas untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan antara penumpang ke pengemudi ojek. Maka dibuatlah aplikasi bernama GOJEK.

Dan tepat tanggal 13 Oktober 2010, GOJEK diresmikan untuk berdiri sendiri dengan masih beranggotakan 20 orang *driver*. Dulu,

[4] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

GOJEK masih menggunakan *call center* untuk penghubung pengemudi ojek dengan penumpang. Pada pertengahan tahun 2014, Nadiem mendapatkan tawaran investasi dari UBER, dan satu tahun setelah itu pada 7 Januari 2015, akhirnya GOJEK menciptakan aplikasi sebagai ganti sistem *call center* yang berbasis Android dan IOS.[5]

2. **Profil GOJEK**

Logo yang digunakan dalam identitas GOJEK menggunakan tulisan, warna dan gambar. Logo yang paling menonjol yaitu nama "GOJEK" dengan tulisan menggunakan huruf kapital dan berwarna hitam tebal, serta ditengah antara tulisan GO dan JEK ada gambar seseorang mengendarai motor dengan beberapa garis yang ada diatas pengendaranya berbentuk melengkung ke bawah yang melambangan tanda sinyal internet, gambar tersebut menggunakan warna hijau.

Logo GOJEK identik menggunakan warna hijau, warna hijau disini tidak pernah diubah dari pembentukan awal hingga sampai saat ini. Agar lebih mudah diingat oleh masyarakat, penggunaan desain logo yang unik juga selalu ditonjolkan, pembuatan desain logo tersebut tidak asal-asalan, setiap desain logo mempunyai makna yang sangat inspiratif sekali. Tampilan logo GOJEK bisa dilihat pada gambar 3.2 berikut:

[5]https://www.google.com/amp/s/www.kargomurah.co.id/apa-itu-gosend-dan-layanannya/ diakses pada rabu, 18 November 2019 pukul 19:35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2

Logo Lama GOJEK

Sumber : www.gojek.com

Setelah beberapa tahun berjaya, sekarang GOJEK memberikan informasi terkait logo barunya dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke 9 tahun. Perubahan logo ini sekaligus menandai evolusi GOJEK dari hanya layanan antar-jemput penumpang, menjadi lebih bermacam layanan seperti pesan makanan, pesan tiket, pengambilan barang, dan layanan lainnya.

Menurut Nadiem Makarim selaku founder dan CEO GOJEK Group, bahwa GOJEK ingin mengakomodasi segala hal mulai dari bermitra, *payment*, sampai dengan *merchant*. Logo baru GOJEK sifatnya *universal* dan memberikan kesan keberagaman, logo tersebut juga melambangkan sebuah tombol. Nadiem pun menuturkan bahwa logo ini memposisikan mitra dengan sangat istimewa, karena serupa dengan ikon *driver* pada fitur layanan Go-Ride.[6] Berikut tampilan

[6] Andina Librianty, *"Nadiem Makarim Ungkap Makna Logo Baru Gojek"*, https://www.liputan6.com/tekno/read/4018754/nadiem-makarim-ungkap-makna-logo-baru-gojek diakses Pada 18 November 2019 14:52 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

logo baru dari GOJEK yang terdapat dalam gambar 3.3, sebagai berikut:

Gambar 3.3

Logo Baru GOJEK

Sumber : www.gojek.com

Aplikasi GOJEK berkembang sangat pesat, maka dari itu nadiem mengembangkan lebih banyak layanan lagi pada GOJEK, agar lebih membantu mempermudah kebutuhan pengguna aplikasi GOJEK. Berikut beberapa Fitur dan layanan yang ada pada Aplikasi GOJEK, sebagai berikut[7] :

a. *Go-Send* atau *Get-Delivery*, Layanan Transportasi untuk Barang
b. *Go-Ride* atau *Get-Win, Go-Bike*, Layanan Transportasi untuk Penumpang dengan menggunakan Sepeda Motor
c. *Go-Food* atau *Get-Food*, Layanan Pembelian Makanan
d. *Go-Box*, Layanan Antar Barang dengan Ukuran Besar
e. *Go-Clean,* Layanan Pembersihan Rumah

[7] https://driver.go-jek.com/s/article/jenis-jenis-layanan-go-jek-1536834537778, diakses pada 28 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *Go-Glam*, Layanan Perawatan Kecantikan

g. *Go-Massage*, Layanan Pijat

h. *Go-Tix,* Layanan Pesan Tiket

i. *Go-Car,* Layanan Transportasi untuk Penumpang dengan menggunakan Mobil

j. *Go-Auto,* Layanan Montir

k. *Go-Med,* Layanan Pembelian Obat-obatan

l. *Go-Pulsa*, Layanan Pengisian Pulsa Elektronik

m. *Go-Shop*, Layanan Belanja Barang

n. *Go-Bills,* Layanan Pembayaran Manual

o. *Go-pay,* Layanan Pembayaran Digital

p. *Go-Deals,* Layanan Penawaran Diskon

q. *Go-Bluebird*, Layanan Transportasi Kerjasama dengan Taksi Reguler Blue Bird Group

3. **Hak dan Kewajiban *Customer* GOJEK**

Sebagai *customer* GOJEK tentu kita juga mempunyai hak dan kewajiban, tidak lain hak kita adalah mendapatkan layanan dari *driver* GOJEK dengan baik dan memuaskan. Salah satu contohnya saat kita menggunakan layanan *Go-Food*, maka kita berhak mendapatkan makanan kita datang sesuai pesanan dengan tepat waktu.

Sedangkan kita juga berkewajiban untuk memberi upah kepada *driver* atas kerja kerasnya telah memenuhi keinginan *customer.* Penetapan upah untuk *driver* sendiri sudah ditentukan dalam aplikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

GOJEK berdasarkan jarak/km oleh PT.GOJEK, sehingga *customer* atau *driver* tidak perlu menetapkan besarnya upah atas suatu layanan.[8]

C. Praktik Pemesanan Makanan oleh *Customer* melalui Aplikasi GOJEK

Berikut adalah tata cara pemesanan makanan melalui *Go-Food* pada aplikasi GOJEK, sebagai berikut:[9]

a. Pertama kita harus mempunyai aplikasi GOJEK terlebih dahulu, untuk mendapatkan aplikasi GOJEK maka bisa mengunduh di Playstore atau Appstore. Setelah itu, *log in* menggunakan nomor telephone yang aktif, baru kita bisa menggunakan aplikasi GOJEK.

b. Buka aplikasi GOJEK yang ada di handphone lalu klik fitur *Go-Food*, tampilan seperti gambar 3.4 berikut:

Gambar 3.4

Menu Utama Aplikasi GOJEK

[8] GOJEK, *Aplikasi GOJEK.*
[9] *Go-Food, Aplikasi GOJEK.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Setelah itu, ketik makanan apa yang ingin kalian pesan pada kolom pencarian.

Gambar 3.5

Tampilan Pencarian Makanan

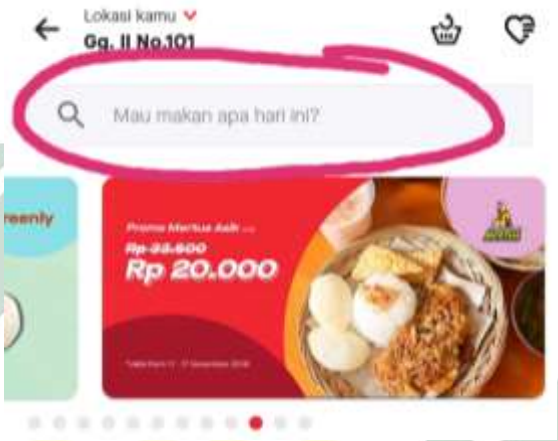

d. Maka akan muncul berbagai resto yang menjual makanan yang kita ketik di kolom pencarian tadi, langkah selanjutnya kita klik resto yang diinginkan.

Gambar 3.6

Tampilan Restoran yang di Cari

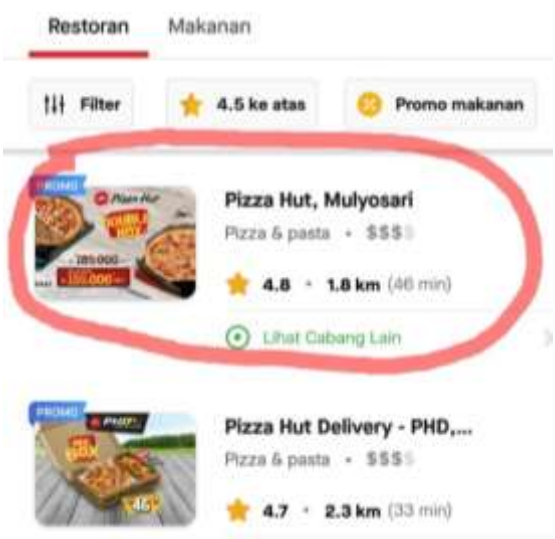

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Lalu kita bisa memilih menu apa saja yang akan dibeli dengan cara mengklik tombol "tambah". Selanjutnya yaitu memasukkan alamat pengiriman pada kolom alamat dan pastikan alamat telah sesuai, kita juga bisa menambahkan detail rumah agar memudahkan *driver* mengirim pesanan.

f. Lalu klik "**Pesan**", dan aplikasi GOJEK akan mencari *driver* untuk membelikan pesanan kita. Secara otomatis harga ongkos kirim sudah tertera di aplikasi sesuai dengan jarak yang ditempuh oleh *driver* ke tempat pengiriman.

g. Jika *customer* sudah menyetujui semua ketentuan termasuk harga, maka *driver* akan menghubungi pihak *customer* untuk memastikan pesanan dan alamat pengiriman telah sesuai. Dalam aplikasi GOJEK tersedia fitur sms *online* untuk menghubungkan antara *driver* dan *customer* sehingga bisa dengan mudah berkomunikasi.

Gambar 3.7

Tampilan untuk Mulai Pemesanan

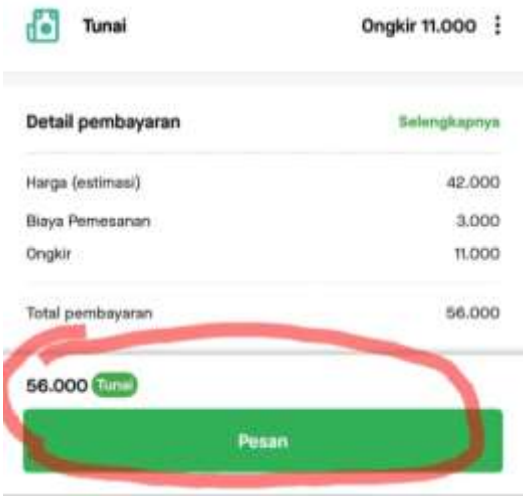

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Metode pembayaran bisa menggunakan dua cara, yaitu tunai dan *Go-pay*. Pembayaran secara tunai dilakukan jika pemesanan sudah sampai di lokasi pengiriman kepada *customer* sedangkan *Go-pay* dilakukan di awal transaksi yaitu dengan pemotongan saldo sebesar harga pemesanan *customer* yang nantinya saldo tersebut akan masuk kedalam dompet *Go-pay driver*.

Pada aplikasi GOJEK terdapat pembaharuan terkait peraturan dalam fitur *Go-Food*, yaitu *Go-Resto*, *Go-Resto* ini berlaku bagi Resto yang bekerja sama dengan GOJEK. Maksud dari *Go-Resto* ini ialah pada saat *customer* memesan makanan melalui *Go-Food driver* tidak perlu menalangi uang untuk membelikan pesanan *customer*, tetapi PT. GOJEK yang akan membayar langsung pada resto yang dituju pesanannya oleh *customer*. Sehingga saat *driver* mendapat pesanan dari *customer, driver* hanya perlu menunjukan pesanannya ke resto dan pesanan akan diberikan.

Tetapi ada beberapa resto yang tidak menerapkan aturan *Go-Resto* tersebut, seperti di PIZZA HUT Mulyosari sehingga jika ada *customer* yang memesan di PIZZA HUT Mulyosari *driver* yang akan menalangi dengan uang pribadinya. Efendi[10] selaku Shift Manager di PIZZA HUT cabang Mulyosari menjelaskan terkait hal tersebut, bahwa perihal penalangan uang bagi *driver* untuk pemesanan di PIZZA HUT memang tidak berlaku, hal tersebut sudah menjadi ketentuan dari Kantor Pusat

[10] Efendy, (Shift Manager), *Wawancara*, Surabaya, 12 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PIZZA HUT yang terletak di Jakarta sehingga untuk outlet-outlet cabang PIZZA HUT hanya melaksanakan perintah dari Pusat.

D. Praktik Pembayaran Makanan yang dilakukan *Driver* Gojek dengan OVO

Jika pesanan dari *customer* sudah sesuai maka *driver* akan menuju ke PIZZA HUT Mulyosari dan *driver* akan melakukan pembelian makanan. Saat pembelian makanan *driver* GOJEK melakukan pembayaran menggunakan aplikasi OVO. Berikut adalah tata cara pembayaran makanan menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari, sebagai berikut[11]:

1. Pertama, pastikan aplikasi OVO sudah terisi saldo. Pengisian saldo yang bisa dilakukan dengan jumlah minimum sebesar Rp 10.000,00. Pengisian saldo bisa dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya melalui *booth* OVO terdekat.
2. Setelah itu lakukan pembelian makanan di PIZZA HUT, kasir akan menanyai perihal pembayaran. Jika menggunakan OVO maka ada dua cara yang biasa dilakukan, yaitu pertama kasir akan memberikan mesin EDC dan pembeli harus memasukkan nomor telephone yang sudah terdaftar di aplikasi OVO. Kedua, dengan cara *scan barcode*. Caranya buka aplikasi OVO, klik menu *scan* pada gambar 3.8 lalu *scan barcode* yang tersedia di depan kasir PIZZA HUT Mulyosari.

[11] OVO, Aplikasi OVO.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.8

Menu OVO

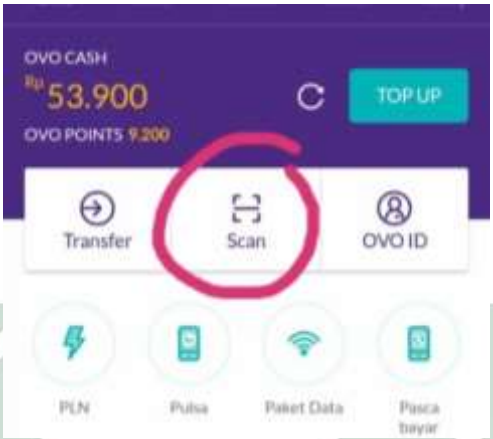

3. Ketik berapa jumlah total pembayaran lalu tekan tombol bayar, maka otomatis saldo akan terpotong dan mendapatkan notifikasi terkait *cashback* berupa OVO Points. Besarnya *cashback* yang diberikan oleh OVO mulai dari 10% hingga 60%, besarnya *prosentase* pemberian *cashback* ini ditentukan oleh *merchant* rekanan OVO bukan dari pihak OVO.[12]

Gambar 3.9

Notifikasi OVO

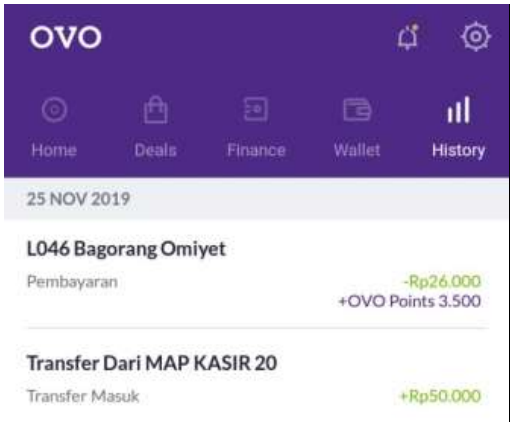

[12] Eka (*Customer Service* OVO), *Wawancara*, Surabaya, 10 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian *cashback* ini dimanfaatkan oleh *driver* GOJEK sebagai keuntungan ganda, sedangkan *customer* tidak mengetahui bahwa *driver* mendapatkan keuntungan lain dari *cashback* OVO. Pada praktik pengambilan *cashback* tersebut, seorang *customer* bernama Diah,[13] merasa bahwa *cashback* tersebut seharusnya adalah haknya karena transaksi awal yang terjadi ialah pembelian makanan antara *customer* kepada PIZZA HUT, hanya saja saat transaksi pembeliannya *customer* mewakilkan kepada *driver* GOJEK, sehingga menurutnya *customer*-lah yang seharusnya mendapatkan potongan harga.

Maka dari itu penulis ingin mengkaji tentang praktik bermuamalah seperti yang dilakukan *driver* GOJEK apakah diperbolehkan dalam syariat Islam serta menjelaskan mengenai kesalahpahaman yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat.

[13] Diah (*Customer GOJEK*), *Wawancara*, Surabaya, 12 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PP NO. 82 TAHUN 2012 TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN MAKANAN YANG DILAKUKAN OLEH *DRIVER* GOJEK MENGGUNAKAN APLIKASI OVO

A. Praktik Pemesanan Makanan melalui Aplikasi GOJEK dan Praktik Pembelian Makanan yang Dilakukan *Driver* GOJEK Menggunakan OVO di PIZZA HUT Mulyosari

GOJEK adalah aplikasi yang membantu kebutuhan manusia dalam bidang transportasi. Cara menggunakan aplikasi GOJEK sangat mudah, *customer* hanya menginstal aplikasi di Playstore atau Appstore, lalu mendaftar dengan mengisi biodata dan memasukkan nomor telephone yang aktif setelah itu lakukan verifikasi, tujuannya untuk memastikan bahwa *customer* benar-benar ingin menggunakan jasa *driver* GOJEK dan tidak ada unsur penipuan.

Setelah verifikasi dilakukan, *customer* bisa langsung membuka fitur *Go-Food* dan menuliskan resto PIZZA HUT pada kolom pencarian, maka akan muncul resto PIZZA HUT yang diminati dan *customer* bisa memilih menu yang dipesan. Jika sudah sesuai keinginan, langkah selanjutnya memasukkan alamat pengiriman makanan, *customer* bisa memperjelas alamat pada kolom deskripsi. Langkah terakhir klik tombol "**Pesan**", dan secara otomatis pesanan *customer* akan masuk pada aplikasi *driver* GOJEK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baru-baru ini juga viral aplikasi dompet elektronik, yaitu OVO. Hampir di semua resto bisa menggunakan pembayaran dengan aplikasi tersebut, tidak terkecuali PIZZA HUT di Mulyosari. OVO selalu memberikan *cashback* sebagai bentuk terimakasih kepada pengguna setianya.[1] Saat membelikan pesanan *customer, driver* melakukan pembayaran menggunakan OVO pribadinya sehingga *driver* berkesempatan mendapatkan *cashback*. *Cashback* yang didapat berupa point yang jika sudah terkumpul senilai harga suatu makanan/barang bisa digunakan untuk pembayaran di *merchant* rekanan OVO.

Setelah *driver* membelikan pesanan dan melakukan pembayaran, maka tugas *driver* selanjutnya mengirim pesanan ke alamat *customer* dan menginformasikan bahwa pesanan sedang dalam perjalanan pengiriman. Saat *driver* tiba di alamat *customer* maka *driver* akan dibayar sesuai dengan harga makanan yang tertera di aplikasi GOJEK beserta ongkos kirimnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *driver* telah mendapatkan dua keuntungan yaitu dari ongkos kirim dan dari *cashback* OVO, disini juga terdapat selisih uang yang seharusnya *driver* keluarkan karena telah mendapatkan potongan harga dari *cashback* OVO.

[1]Abdul Muslim, "*Ovo Berikan Cashback Hingga 60%*", Http://Investor.Id/It-And-Telecommunication/Ovo-Berikan-Cashback-Hingga-60, Rabu 25 September 2019 21:55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam dan PP No. 82 Tahun 2012 terhadap Transaksi Pembelian Makanan yang dilakukan oleh *Driver* GOJEK menggunakan OVO di *Merchant* Rekanan OVO kota Surabaya

1. Analisis Hukum Islam

Dalam transaksi pembelian makanan melalui aplikasi GOJEK yakni menggunakan dua akad, yang pertama yaitu akad *wakālah bil ujraḥ* antara *customer* dengan *driver* GOJEK dan yang kedua akad jual-beli antara *driver* GOJEK dengan PIZZA HUT. Dilihat dari syarat dan rukun *wakālah bil ujraḥ* menurut jumhur ulama,[2] sebagai berikut:

a. Orang yang memberi kuasa (*muwakil*) ialah *customer*/pengguna aplikasi GOJEK sedangkan orang yang menerima kuasa (*wakil*) ialah *driver* GOJEK. Syarat bagi *muwakil* dan *wakil* harus sudah cakap dalam bertindak hukum, maksudnya mereka sudah baligh dan tindakannya sudah dapat dipertanggungjawabkan.

Syarat bagi *driver* GOJEK sudah terpenuhi yaitu cakap hukum serta sudah baligh dengan bukti kepemilikan KTP dan SIM, karena bukti tersebut dijadikan syarat oleh perusahaan sebagai karyawannya, bagi *wakil* harus menyebutkan identitas dirinya kepada *muwakil* agar dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum. Didalam aplikasi GOJEK tertera nama, foto, nomor telephone dan nomor plat motor *driver* sehingga *customer* mengetahui tekait identitas *driver* yang akan membelikan

[2] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*...,300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesanannya. Sedangkan untuk *muwakil* terkait pengguna aplikasi GOJEK usia pelanggan tidak bisa dipastikan, terkadang ada anak kecil yang sudah bisa memainkan handphone dan menggunakan aplikasi GOJEK. Dalam hal ini kecakapan bermain Handphone bisa dijadikan tolak ukur *customer* tersebut berakal dan *mumayyiz* sehingga hukumnya sah jika disertai izin dari walinya.[3]

Dalam hal *wakālah*, seorang *muwakil* harus memberikan kuasa atas kehendak dirinya tanpa ada paksaan, karena jika terdapat unsur paksaan maka akad menjadi batal dan tidak sah.[4] Dalam hal ini *customer* memberikan kuasa kepada *driver* tanpa ada paksaan terbukti saat melakukan pemesanan melalui aplikasi GOJEK adalah atas nama *customer* sendiri dan tanpa campur tangan dari orang lain.

b. Objek (*muwakil biḥ*), ialah makanan yang di pesan oleh *customer di* PIZZA HUT. Untuk syarat *muwakil biḥ* disini ialah harus halal dan diketahui jenis, bentuk serta banyaknya. Makanan yang dijual di PIZZA HUT ialah makanan yang halal terbukti dari kepemilikan sertifikat halal yang terdapat pada Gambar 4.1. penghargaan telah diberikan oleh LPPOM MUI kepada PT. Sari Melati Kencana (PIZZA HUT) sebagai perusahaan teladan dalam usaha memenuhi persyaratan sertifikasi MUI untuk kategori restoran pada 17 Desember 2019. Didalam aplikasi GOJEK fitur *Go-Food* terdapat

[3] Mohammad Nuruddin, "*Analisis Hukum Islam terhadap...*,97.
[4] Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* ...,175-176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

contoh gambar PIZZA, sehingga *customer* bisa melihat terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan. Bagi *driver* juga akan mengetahui jenis, bentuk dan banyaknya makanan yang dipesan oleh *customer* karena saat *customer* menekan tombol "**Pesan**" otomatis makanan yang dipesan akan masuk ke aplikasi *driver* yang nantinya oleh *driver* akan dibelikan ke PIZZA HUT.

Gambar 4.1

Sertifikat Halal PIZZA HUT

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس العلماء الإندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA

THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

KAN

شهادة حلال

SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE

No : 00160005580799 : الرقم

قرر مجلس العلماء الإندونيسي - بعد الاختبارات والبحوث - بأن المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المبين اسمها أدناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa produk pangan, obat-obatan, atau kosmetika yang disebutkan namanya di bawah ini adalah **HALAL** menurut Syari'at Islam.

*The Indonesian Council of Ulama, after examining, inspecting/auditing and discussing the ingredients, has declared that the undermentioned food, drug and cosmetic products as **HALAL** according to the Islamic Law.*

Jenis Produk *Type of Product*	TERLAMPIR	نوع المنتجات
Nama Produk *Name of Product*	TERLAMPIR	اسم المنتجات
Nama Perusahaan *Name of Company*	PT. SARIMELATI KENCANA, TBK	اسم الشركة
Alamat Perusahaan *Company's Address*	GRAHA MINTORA RATU LT. 6, JL. GATOT SUBROTO KAV. 74-75, JAKARTA, INDONESIA	عنوان الشركة
Dikeluarkan di Jakarta pada *Issued in Jakarta on*	06 MARET 2019	أصدرت هذه الشهادة بجاكرتا في
Berlaku sampai dengan *Valid until*	05 MARET 2021	وصالحة إلى

مادامت تركيبات المواد المشار إليها وعملية إنتاجها مطابقة على الشكل الذي قرره قسم الإفتاء بالمجلس.

selama bahan-bahan dan proses produksinya masih sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI.

as long as the ingredients, and production processes are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama.

رئيس قسم الإفتاء بالمجلس

KETUA KOMISI FATWA MUI,
HEAD OF THE FATWA COMMISSION OF MUI

Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF, MA.

مديرة لجنة البحوث في الأطعمة والأدوية ومستحضرات التجميل بالمجلس

DIREKTUR LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA (LP POM) MUI,
DIRECTOR OF THE ASSESSMENT INSTITUTE FOOD, DRUGS AND COSMETICS OF MUI

Dr. LUKMANUL HAKIM M.Si

الأمين العام للمجلس

SEKRETARIS JENDERAL MUI,
GENERAL SECRETARY

Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ṣighat* (ijab dan qabul), yang menunjukkan ijab dalam praktk ini adalah persetujuan semua ketentuan termasuk harga makanan beserta ongkos kirim, saat *customer* menekan tombol "**Pesan**" berati *customer* telah menyetujui, disinilah ijab terjadi. Sedangkan yang menunjukkan qabul dalam praktik ini adalah saat *driver* GOJEK menerima pesanan dari *customer* dan menuju ke PIZZA HUT untuk melakukan pembelian, disinilah qabul terjadi. *Ṣighat* dilakukan secara tertulis melalui aplikasi GOJEK.

Ṣighat seperti ini diperbolehkan oleh syariat Islam, asalkan bisa memberikan kejelasan dalam berakad dan bisa juga berupa perbuatan sesuai kebiasaan masyarakat jaman sekarang.[5]

d. *Ujraḥ,* dalam praktik pembelian makanan melalui GOJEK upah untuk *driver* telah diinformasikan di awal akad (*ajrul musamma*)[6] atau upah yang telah diberitahukan sebelumnya, dengan syarat disertai sifat menerima oleh kedua pihak. Upah bagi *driver* ditetapkan otomatis oleh aplikasi GOJEK, sehingga jika *customer* menyetujui ketentuan *ujraḥ*-nya hanya menekan tombol **"Pesan"**, jika tidak menyetujui maka *customer* bisa membatalkan pesanan dengan syarat *customer* belum menekan tombol **"Pesan"** serta *driver* belum melakukan pembelian. Pada Gambar 4.2 menunjukkan penetapan *ujraḥ* pada aplikasi GOJEK.

---

[5] Ahmad Azhar Basyir,*Asas-Asas...*68.
[6] Nurul Huda, et al., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan...*, 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.2

Penetapan Ongkos Kirim *driver*

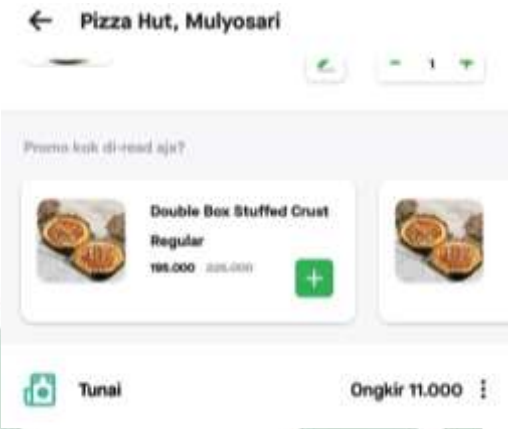

Penetapan *ujraḥ* dilakukan diawal agar tidak ada unsur *gharar* yang terjadi antara *customer* dengan *driver* sehingga diawal akad *driver* telah mengetahui berapa bayaran atas pekerjaannya. Dalam Hadits juga telah menyebutkan terkait pemberian upah bagi para pekerja, yaitu:[7]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ia mengatakan Rasulullah Saw berkata: Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya." (HR. Ibn Mājah)

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw meminta kepada sahabat Hakim bin Hizam atau Urwah al-Bariqi untuk mewakili beliau membelikan kambing qurban.[8] Nabi saw bersabda:

يَا عُرْوَةُ ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِيْنَارٍ فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا أَوْ قَالَ أَقُودُهُمَا فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَأَبِيْعُهُ شَاةً

[7] Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazuwaini Wa Majah, Juz 7 Hadis Ke 2537, Sunan Ibn Majah, (Kairo: Maawqi' Wizarah Al-Auqaf Al-Mishriyah, t.th), 398.
[8] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi...,*154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِدِينَارٍ فَجِئْتُ بِالدِّينَارِ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هذَا دِينَارُكُمْ قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ قَالَ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ

"Wahai Urwah, datangilah barang impor itu, dan belilah untuk kami satu ekor kambing." Saya pun mendatangi barang-barang impor itu, dan melakukan tawar menawar dengan pemiliknya hingga saya dapat membeli dua ekor kambing darinya dengan harga satu Dinar. Akhirnya saya segera menuntunnya, lalu seorang laki-laki menjumpaiku dan menawar kambing itu, maka saya pun menjual satu ekor kambing dengan harga satu Dinar. Akhirnya saya kembali dengan membawa kembali satu Dinar dan satu ekor kambing. Saya berkata, "Wahai Rasulullah, ini uang Dinar kalian, dan ini kambing kalian." beliau bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Maka saya pun menceritakan alur kejadiannya. Beliau berdoa, "*Allahumma baarik lahu fi shafqati yamiini*". (HR. Ahmad)[9]

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa, praktik yang dilakukan oleh *driver* Gojek diperbolehkan dalam Islam selama akad antara *driver* dengan *customer* tidak berubah. Maksudnya akad *wakālah* yang dilakukan *customer* kepada *driver* telah terlaksana dengan sesuai apa yang diminta oleh *customer.* Dalam hal ini *customer* meminta *driver* untuk membelikan pizza di PIZZA HUT Mulyosari dengan ketentuan jenis pizza yang tertera pada aplikasi GOJEK yang diminta oleh *customer,* maka tugas *driver* hanya membelikan apa yang diminta oleh *customer* dan *driver* akan mendapatkan upah dari tugasnya membelikan pizza tersebut. Sedangkan untuk pembelian di PIZZA HUT *customer* tidak terikat lagi, maka *driver* bisa melakukan pembayaran meggunakan OVO untuk mendapatkan *cashback* sebagai keuntungannya.

[9]Sunan Ahmad. *Ensiklopedi Hadits - Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows.* Hadis shahih No. 18554 versi Al-Alamiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *wakālah* dalam kasus ini termasuk jenis akad *wakālah muqayyadah* yaitu orang yang mewakilkan menjelaskan kepada wakil untuk melaksanakan tindakannya. Dalam hal ini *customer* menjelaskan melalui aplikasi GOJEK kepada *driver* untuk membelikan pizza dengan jenis yang diinginkannya di tempat yang diinginkan juga yaitu di PIZZA HUT MULYOSARI.

Dilihat dari syarat dan rukun jual-beli menurut jumhur ulama[10], yaitu sebagai berikut:

a. Orang yang berakad (*Bai'* dan *Mushtari*), pihak yang berakad adalah *driver* GOJEK dan Pegawai PIZZA HUT. Untuk syarat pihak yang melakukan jual-beli sama dengan *wakālah* yaitu baligh dan berakal. Pegawai PIZZA HUT telah memenuhi syarat baligh dan berakal karena batas minimal seorang pekerja yaitu 17 tahun, dengan bukti tanda pengenal berupa KTP sebagai syarat seseorang sudah dewasa. Saat akan menjadi pegawai PIZZA HUT seseorang tersebut akan melakukan serangkaian tes dan juga interview sebagai bukti bahwa seseorang tersebut berakal dan *mumayyiz*.
b. Objek yang diperjual-belikan (*Ma'qūd 'Alaih*), untuk syarat objek dan harga harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad. Dalam transaksi tersebut objek dan harga sudah diketahui oleh pihak *driver* melalui aplikasi *Go-Food*, baik harga makanan beserta ongkos kirim sebagai *ujraḥ*-nya. Selain itu *driver* juga bisa melihat

[10] Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*,...63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daftar harga dari objek yang dibeli langsung di PIZZA HUT, daftar harga makanan yang ada di PIZZA HUT Mulyosari bisa dilihat pada gambar 4.3. Makanan yang diperjual belikan adalah makanan yang suci dan halal serta milik sendiri, makanan yang dijual oleh PIZZA HUT adalah produksi dari perusahaannya sendiri yaitu PT. SARI MELATI KENCANA.

Gambar 4.3

Daftar Harga Menu PIZZA HUT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ṣighat* (ijab dan qabul), ijab dan qabul antara *driver* dan pegawai PIZZA HUT dilakukan dalam satu majelis di resto PIZZA HUT Mulyosari. Ijab terjadi ketika *driver* memesankan makanan yang dipesan *customer*. Sedangkan qabul terjadi saat pegawai PIZZA HUT menerima pesanan *driver* dan melakukan pembayaran menggunakan OVO.

Dari Umar bin Khaththab pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَ إِلَيْهِ

"Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan." (HR. Bukhari)[11]

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan tergantung dari niat, setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Dari praktik saat *driver* membelikan makanan untuk *customer,* niat awal *driver* adalah untuk mencari upah atau keuntungan dari pekerjaannya sebagai *driver.* Maka *driver* akan mendapatkan balasan dari pekerjaannya tersebut berupa upah dari *customer* dengan nominal sesuai yang tertera di aplikasi GOJEK dan pada praktik pembelian makanan, karena *driver* menggunakan OVO maka *driver* akan mendapatkan *cashback* sebagai pengguna OVO yaitu 20% dari harga awal pizza di PIZZA HUT Mulyosari.

[11] Sunan Bukhari. *Ensiklopedi Hadits - Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows*. Hadis shahih No. 1, versi Al-Alamiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakālah Bil Ujraḥ,* dijelaskan ketentuan terkait *Ujraḥ* bahwa:

"kuantitas dan kualitas *ujraḥ* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad".[12]

Pada praktik pengambilan upah/*ujraḥ* melalui *cashback* yang dilakukan oleh *driver* GOJEK hukumnya adalah boleh, karena transaksi yang terjadi antara *customer* dengan *driver* adalah akad *Wakālah Bil Ujraḥ,* sedangkan transaksi antara *driver* dengan pegawai PIZZA HUT adalah akad jual-beli. Bahwa saat pembelian makanan di PIZZA HUT, *customer* tidak terikat dengan *driver* karena sudah berbeda akad, sehingga *driver* boleh melakukan pembayaran dengan menggunakan OVO dan karena OVO yang digunakan milik pribadi *driver* maka untuk *cashback* menjadi hak *driver* sebagai pengguna OVO sekaligus sebagai pembeli di PIZZA HUT.

Ketentuan terkait *ujraḥ* bagi *driver* jika dianalisis menggunakan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakālah Bil Ujraḥ* juga telah sesuai. *Ujraḥ* didapat *driver* dari ongkos kirim bukan dari *cashback*, *cashback* yang didapat dari OVO ialah sebagai bentuk hadiah kepada para pengguna aplikasinya, dan *driver* sebagai salah satu pengguna aplikasinya maka berhak mendapatkan *cashback* yang telah dijanjikan oleh OVO.

[12] Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa Dewan*...,7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk kuantitas dan kualitas *ujraḥ driver* dari ongkos kirim juga sudah tertera jelas pada aplikasi GOJEK. Maksud kuantitas disini adalah jumlah/banyaknya *ujraḥ* yang ditentukan dari jauhnya jarak per/km yang ditempuh oleh *driver* dalam mengirim pesanan ke *customer* sedangkan kualitas adalah baik buruknya *ujraḥ* yang diberikan oleh *customer* ke *driver,* pemberian *ujraḥ* ini dilakukan secara tunai. *Ujraḥ* juga telah disebutkan didalam aplikasi GOJEK berupa angka nominal dan diketahui oleh kedua belah pihak diawal akad saat *customer* melakukan pemesanan.

2. **Analisis PP No. 82 Tahun 2012**

Dalam prosedur bertransaksi elektronik mengharuskan para pihak yang terlibat untuk mengikuti ketentuan yang berlaku agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, kondisi ini terkait dengan proses dalam bertransaksi elektronik yang dilakukan secara *online* seperti pada aplikasi GOJEK.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bertransaksi elektronik diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer dan/atau media berbasis elektronik lainnya.[13] Pada praktiknya, mekanisme bertransaksi elektronik yang terjadi seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara *customer* dengan kurir pelaku usahanya.

[13] PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 Ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah diatur guna untuk kepentingan seseorang yang melakukan transaksi menggunakan sarana elektronik. Dalam PP No. 82 Tahun 2012 Pasal 46 Ayat (2) dijelaskan bahwa[14]:

"Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan: a. iktikad baik b. prinsip kehati-hatian c. transparansi d. akuntabilitas dan e. kewajaran"

Dalam praktik transaksi pembelian makanan yang dilakukan *customer* melalui aplikasi GOJEK, dapat dilihat pada kenyataan yang ada diresto PIZZA HUT berbeda dengan yang ada di fitur *Go-Food*. Kenyataan yang ada di resto PIZZA HUT menjelaskan terkait pembayaran bisa menggunakan uang elektronik salah satunya OVO, dengan cara memasang *banner* OVO serta tertera besarnya *cashback* yang diberikan, bisa dilihat pada Gambar 4.5. Sedangkan pada fitur *Go-Food* tidak menjelaskan terkait informasi tersebut, slide resto PIZZA HUT pada gambar berikut.

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.4

Slide resto PIZZA HUT

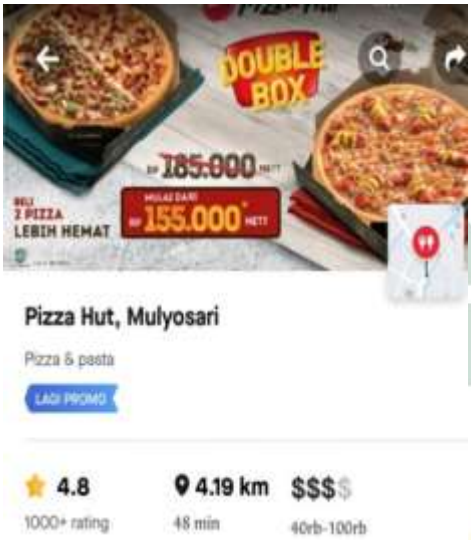

Gambar 4.5

Resto PIZZA HUT

Jika dianalisis berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) pada unsur iktikad baik, PIZZA HUT tidak mencantumkan informasi yang sama didalam fitur *Go-Food* sehingga bisa dikatakan pihak PIZZA HUT tidak berlaku jujur terhadap *customer* dan *customer* bisa saja merasa dirugikan dikemudian hari dengan ketidakjelasan informasi yang diberikan. Prinsip kehati-hatian ini dimaksudkan agar hak seorang *customer* terpenuhi dari transaksi yang dilakukannya melalui aplikasi GOJEK, *customer* berhak mengetahui informasi yang ada pada resto yang ditujunya melalui aplikasi GOJEK sehingga *customer* akan percaya dan tidak ragu dalam melakukan pembelian di resto PIZZA HUT sekaligus juga dalam hal menggunakan jasa GOJEK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada unsur kewajaran, maksudnya adalah sesuai dengan keadaan yang ada.[1] Dalam hal PIZZA HUT tidak mencantumkan informasi yang sama dengan yang ada diresto bisa dikatakan bahwa PIZZA HUT tidak memenuhi unsur kewajaran pada pasal ini. Lalu untuk unsur transparansi maksudnya segala informasi dalam akad harus diinformasikan secara jelas dan terbuka kepada para pihak yang terlibat. Sehingga pada praktik pembelian makanan yang dilakukan melalui aplikasi GOJEK ini tidak memenuhi unsur transparansi, dilihat dari informasi terkait pembayaran bisa menggunakan OVO tidak dijelaskan atau dicantumkan dalam fitur *Go-Food* yang mengakibatkan *customer* tidak mengetahui akan hal tersebut.

Unsur yang terakhir adalah akuntabilitas, unsur ini berkaitan dengan unsur transparansi yaitu bagaimana cara para pihak yang berakad mempertanggungjawabkan perbuatannya.[2] Dalam hal *driver* melakukan pembayaran menggunakan OVO sedangkan *customer* tidak mengetahui hal tersebut bagaimana cara PIZZA HUT mempertanggungjawabkan hal ini agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta agar transaksi yang dilakukan melalui aplikasi GOJEK ini menjadi sah dan sesuai dengan aturan yang ada.

Dari kelima unsur tersebut, yang paling menonjol adalah unsur transparansi, karena jika hanya unsur ini saja terpenuhi maka empat unsur lainnya akan mengikuti kesesuaiannya. Sehingga yang harus

[1] https://lektur.id/arti-kewajaran/ diakses pada selasa, 17 Desember 2019 pukul 19:45
[2] K.H. Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenarkan dalam praktik ini adalah unsur transparansinya, keterbukaan terkait informasi kepada para pihak.

Jika *driver* mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan dari *customer* jelas dalam praktik bertransaksi elektronik tersebut sah. Tetapi agar memenuhi unsur-unsur dari Pasal 46 Ayat (2) seharusnya pihak PIZZA HUT memberikan keterangan yang sama sesuai dengan kenyataan yang ada diresto. Karena PIZZA HUT tidak menerapkan sistem *Go-Resto* maka membuat *driver* harus melakukan penalangan uang untuk melakukan pembelian makanan dan memungkinkan adanya *driver* melakukan pembayaran menggunakan OVO. Walaupun dari unsur transparansi tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan, namun alangkah lebih baik jika informasi tersebut dicantumkan pada fitur *Go-Food*. Sehingga para pihak yang melakukan transaksi menggunakan aplikasi GOJEK mengetahui kenyataan yang disajikan diresto serta akan menimbulkan rasa suka sama suka dan ridho terkait pengambilan *cashback* yang dilakukan oleh *driver*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan semua landasan teori yang penulis gunakan untuk menganalisis kejadian dilapangan. Maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pembelian makanan melalui aplikasi GOJEK sangat mudah, *customer* hanya menginstal aplikasi di Playstore atau Appstore, lalu mendaftar dengan mengisi biodata dan memasukkan nomor telephone yang aktif setelah itu lakukan verifikasi. Setelah itu, buka fitur *Go-Food* dan ketik resto PIZZA HUT pada kolom pencarian, *customer* bisa memilih menu yang akan di pesan. Selanjutnya masukkan alamat pengiriman, klik tombol "**Pesan**". Secara otomatis pesanan *customer* akan masuk pada aplikasi *driver* GOJEK, dan *driver* akan menuju ke PIZZA HUT untuk membelikan. *Driver* melakukan pembayaran menggunakan OVO pribadinya sehingga *driver* berkesempatan mendapatkan *cashback* 20% dari OVO berupa point.
2. Praktik pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh *driver* melalui *cashback* OVO menurut hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 adalah boleh karena akad antara *customer* dengan *driver* menggunakan akad *wakālah bil ujraḥ* sedangkan akad antara *driver* dengan PIZZA HUT adalah akad jual-beli sehingga *customer* tidak terikat akad dengan *driver* saat pembelian makanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam PP No. 82 Tahun 2012 Pasal 46 Ayat 2, praktik transaksi pembelian makanan yang dilakukan melalui aplikasi GOJEK tidak memenuhi unsur transparansi, dilihat pada kenyataan yang ada di resto PIZZA HUT menjelaskan terkait pembayaran bisa menggunakan OVO, sedangkan pada fitur *Go-Food* tidak menjelaskan terkait informasi tersebut. Sehingga para pihak yang terlibat tidak mengetahui kenyataan yang ada diresto.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu:

a. Pihak *customer,* penulis menyarankan bahwa jika *customer* ingin mendapatkan *cashback* atau potongan harga dari makanan yang dibeli, maka *customer* bisa melakukan pembelian makanan sendiri di PIZZA HUT dengan menggunakan OVO pribadi *customer*.
b. Pihak resto PIZZA HUT, karena PIZZA HUT tidak menerapkan sistem *Go-Resto* alangkah baiknya mencantumkan *banner online* terkait sistem pembayaran OVO ke dalam slide fitur *Go-Food*, agar *customer* mengetahui bahwa resto tersebut bisa melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik seperti OVO, DANA, *Go-pay*, dan i-SAKU yang jika melakukan pembayaran dengan salah satu aplikasi tersebut akan mendapatkan *chasback*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Pratanto, Pius. M. Dahlan Al Bary. *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya: Arloka. 2001.

A.P. Kau, Sofyan. *Fikih Alternatif.* Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.

Abdul Manan, Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf. 1995.

Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazuwaini Wa Majah*, Juz 7 Hadis*

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2017.

Ahmad ibn Hanbāl. *"Sunan Ahmad". Hadith No.16628 dalam Mausū'ah al-Hads ash-Sharif.* edisi ke-2. Ttp: Global Islamic Software Company, 1991-1997.

An-Nasā'iy. "Sunan An-Nasā'iy". Hadith No. 3797. Kitab: *Al-Aymān Wa An-Nudhur. Bab: Kitāb Al-Muzāra'ah Ath-Thalis Min Ash-Shurūt Fihi Al-Muzāra'ah* dalam *Mausū'ah Al-Hadith Ash-Sharif.* Edisi Ke-2. Ttp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah.* Depok: PT. Raja Grafindo. 2012.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2000.

Azizah. "*Tinjanuan Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Biaya Di Luar Ongkos Kirim Pada Layanan Titip Beli Oleh Pesan Antar Bangkalan*". Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Bashori, Ahmat. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Food Di Kota Surabaya*". Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya. 2019

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Dewan Syariah Nasional-MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakālah* Bi Al-*Ujraḥ* . Jakarta: DSN-MUI. 2017.

Diah (*Customer* GOJEK), *Wawancara*, Surabaya, 12 September 2019

Efendy, (*Shift Manager*), *Wawancara*, Surabaya, 12 Januari 2020

Eka (*Customer Service* OVO), *Wawancara*, Surabaya, 10 Oktober 2019

Fordebi & Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2017.

Hadi, Abu Azam Al. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Surabaya: UIN Sunan Ampel UINSA Press. 2014.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.

https://driver.go-jek.com/s/article/jenis-jenis-layanan-go-jek-1536834537778 diakses pada 28 Oktober 2019

https://lektur.id/arti-kewajaran// diakses pada Selasa, 17 Desember 2019 pukul 19:45

https://play.google.com diakses pada senin, 25 Desember 2019 pukul 13:35

https://www.cermati.com/e-money/ovo diakses pada Kamis, 19 September 2019 pukul 20:08

https://www.gojek.com/blog/bayar-lebih-mudah-pakai-*Go-pay*/ diakses pada Rabu, 18 September 2019 pukul 19:54

https://www.google.com/amp/s/www.kargomurah.co.id/apa-itu-gosend-dan-layanannya/ diakses pada rabu, 18 November 2019 pukul 19:35

https://www.ovo.id diakses pada Kamis, 19 September 2019 pukul 20:14

Huda, Nurul. Handi Risza Idris, Dkk. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis.* Jakarta: Prenada Media Group. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Mājah. "*Sunan Ibn Mājah". Hadith No. 2434. Kitab: Al-Ahkām, Bab: Ajr Al-Ajrā dalam Mausū'ah Al-Hadith Ash-Sharif.* Edisi Ke-2. Ttp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Ika Rahayu, Halimatus Sadiyah. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dan Aplikasi Go-Food*". Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya. 2018.

ISRA. *Sistem Keuangan Islam (Prinsip & Operasi).* Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2015.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009.

Jazil, Saiful. *Fiqih Muamalah.* Surabaya: UINSA Press. 2014.

Ke 2537, Sunan Ibn Majah, (Kairo: Maawqi' Wizarah Al-Auqaf Al-Mishriyah, T.Th), 398.

Kementrian Agama RI, *Al - Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Surakarta: Tim ZIYAD Qur'an. t.t.

Kurnianingtyas, Fauziah. "*Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash Di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya*". Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Malik Ibn Anas. *al-muwathā Juz 3 hadis ke-1267.* t.p: Muassasah Zāid ibn Sulthān Âli Nahiyān. 2004

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.

Marwiyah, Siti. *Kepemimpinan Spiritual Profetik Dalam Pencegahan Korupsi.* Surabaya: CV. Jakad Publishing. 2018.

Masruhan. *Metodologi Penlitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.

Mujahidin, Ahmad. P*rosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: ANDI. 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2013

Muslim, Abdul. "*Ovo Berikan Cashback Hingga 60%",* Http://Investor.Id/It-And-Telecommunication/Ovo-Berikan-Cashback-Hingga-60, Rabu 25 September 2019 21:55

Musyafa'ah, Suqiyah. et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I.* Surabaya: UINSA Press. 2013.

Nuruddin, Mohammad. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi GOJEK Di Kota Surabaya".* Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya. 2018.

PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2017.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media. 2018

Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya).* Jakarta: Prenada Media Group. 2014.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif. 1988.

Sahroni, Oni. M Hasanuddin. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Sayafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.

Sharif Chaudhry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.

Sholikha, Niamatus. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Gojek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musharakah Yang Diterapkan Oleh Pt. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya".* Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya. 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM. 1995.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009

Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004

Sunan Ahmad. Ensiklopedi Hadits - Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows. Hadis shahih No. 18554 versi Al-Alamiyah.

Sunan Ahmad. *Ensiklopedi Hadits - Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows*. Hadis Shahih No. 18554 versi Al-Alamiyah.

Sunan Bukhari. Ensiklopedi Hadits - Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows. Hadis shahih No. 1, versi Al-Alamiyah.

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*). Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.

Suwardi, Waluyo dkk. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia. 2008.

Syamri Syamsudin, Detri Karya. *Mikro Ekonomi* (Depok: PT. Raja Grafindo. 2018.

Tasmara, K.H. Toto. *Spiritual Centered Leadership*. Jakarta: Gema Insani. 2006.

Triyanta, Agus. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press. 2016.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA Press. 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id